

**ANALISIS YURIDIS KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG
MENYEBABKAN MATI
(STUDI KASUS NO. 175/PID.SUS/2017/PN.PMS)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh

DIAMOND ROMANSA BANGUN
NPM : 1720010009



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **DIAMOND ROMANSA BANGUN**
NPM : 1720010009
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYHBABKAN MATI (Studi Kasus No.175/PID.SUS/2017/PN.PMS)

Disetujui untuk disampaikan Kepada

Panitia Ujian Tests

Medan, 23 Maret 2019

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

UMSU

Prof. Dr. H. Ediwarman, S.H., M.Hum

Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG
MENYEBABKAN MATI (Studi Kasus No.175/PID.SUS/2017/PN.PMS)**

DIAMOND ROMANSA BANGUN

NPM : 1720010009

Program Studi : Magister Hukum

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Sabtu, Tanggal 23 Maret 2019”

Panitia Ujian

1. **Prof. Dr. H. Ediwarman, S.H, M.Hum**
Ketua

2. **Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum**
Sekretaris

3. **Dr. T. Erwinsyahbana, S.II., M.Hum**
Anggota

4. **Dr. Alpi Sahari S.H., M.Hum**
Anggota

5. **Dr. Dayat Limbong, S.H., M.Hum**
Anggota

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN MATI (Studi Kasus No.175/PID.SUS/2017/PN.PMS)”**. Adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang dikutip dan yang dirujuk telah ditulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, 23 Maret 2019

Penulis



DIAMOND ROMANSA BANGUN

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

Diamond Romansa Bangun (1720010009). Analisis Yuridis Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Mati (Studi Kasus No. 175/Pid.Sus/2017/PN.Pms), Tesis, 2019.

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, mengkaji dan menganalisis penerapan hukum oleh hakim terhadap kasus kekerasan terhadap anak.

Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*), yakni melakukan penelitian untuk memperoleh data primer yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber referensi utama lainnya, dan data sekunder adalah bacaan-bacaan tambahan seperti internet dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemertintah. Disamping itu dilakukan juga penelitian lapangan (*Field Research*), dengan cara melakukan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah faktor ekonomi keluarga, ketidakharmonisan keluarga, pendidikan orang tua, pengalaman orang tua atau pengasuh di masa lalu, persepsi masyarakat, kurangnya pengawasan (perlindungan) terhadap anak, lingkungan pergaulan, media sosial, dan eksploitasi anak. Dengan demikian faktor penyebab kekerasan anak sebagian besar bersumber dari perilaku orang dewasa seperti orang tua, keluarga dekat atau pihak lain yang tidak bersedia secara sadar untuk melindungi si anak dari semua potensi yang memungkinkan terjadi kekerasan terhadap anak. Kebijakan pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak sudah cukup baik, tetapi penerapannya tidak dapat dilakukan secara maksimum karena masyarakat yang kurang mengetahui aturan hukum serta adanya persepsi masyarakat yang menganggap kekerasan terhadap anak dalam lingkup keluarga adalah urusan internal dengan alasan mendidik. Disamping itu, pembuktian pidana kekerasan terhadap anak sering terkendala kurangnya alat bukti. Kebijakan hukum pidana telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban kekerasan untuk menjamin peran serta korban sejak dari penyidikan hingga penuntutan serta menjamin pemulihan korban. Tetapi kebijakan tersebut tidak sepenuhnya mampu memberikan jaminan masa depan yang suram bagi korban yang mengalami penderitaan secara permanen. Akibatnya terdapat banyak anak korban yang mengabaikan pemenuhan hak-haknya yang dijamin hukum pidana. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang menganani perkara kekerasan terhadap anak sesuai putusan No. 175/Pis.sus/2017/PN.Pms telah membebaskan terdakwa MANGARA TUA SIAHAAN dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Kata Kunci: Kekerasan, Anak, Menyebabkan Mati

ABSTRACT

Diamond Romansa Bangun (1720010009). Juridical Analysis of Violence Against Children Causing Death (Case Study No. 175/Pid.Sus/ 2017/PN.Pms), Thesis, 2019.

The purpose of this study is to examine and analyze the causes of violence against children, examine and analyze criminal law policies against perpetrators of violence against children, assess and analyze the application of law by the judge of cases of violence against children.

In conducting this research, library research methods are used, namely conducting research to obtain primary data, namely books, legislation and other main reference sources, and secondary data is additional readings such as the internet and official documents. issued by the government. Besides that, field research was also conducted, by conducting interviews.

The results showed that the factors causing violence against children were family economic factors, family disharmony, parental education, past experiences of parents or caregivers, community perceptions, lack of supervision (protection) for children, social environment, social media, and exploitation child. Thus the causes of child violence are largely derived from the behavior of adults such as parents, close family or other parties who are not consciously willing to protect the child from all the potential that allows violence against children to occur. Criminal policies against perpetrators of acts of violence against children are good enough, but their application cannot be carried out maximally because people who do not know the rule of law and the perception of the public who considers violence against children in the family sphere is an internal matter with educational reasons. Besides that, proof of criminal violence against children is often constrained by the lack of evidence. Criminal law policy has provided legal protection for the rights of child victims of violence to guarantee the participation of victims from investigation to prosecution and guaranteeing the recovery of victims. But the policy is not fully able to guarantee a gloomy future for victims who suffer permanently. As a result, there are many child victims who ignore the fulfillment of their rights guaranteed by criminal law. The panel of judges at the Pematangsiantar District Court who handled cases of violence against children according to decision No. 175 / Pis.sus / 2017 / PN.Pms has acquitted defendant MANGARA TUA SIAHAAN by stating that the defendant was not proven legally and convincingly guilty of committing a criminal act as charged in the single charge of the Public Prosecutor.

Keywords: Violence, Children, Causes Death

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi nikmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga Tesis ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk Tesis.

Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tesis ini berjudul:

ANALISIS YURIDIS KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN MATI (STUDI KASUS NO. 175/PID.SUS/2017/PN.PMS)

Disadari Tesis ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan tesis ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian tesis ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa yakni Ayahanda Tercinta Juniwan Bangun dan Ibunda tersayang Rasta Br Sembiring merupakan inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar dan tangguh seperti ibunda dan ayahanda tercinta. Semoga Tuhan YME senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ibunda dan ayahanda tercinta. Terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan selesainya Tesis ini, perkenankanlah dihanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini;
2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Triono Eddy., SH., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Sekretaris Prodi Dr. Alfi Sahari, SH., M.Hum.;
3. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H. Edi Warman, SH., M.Hum selaku pembimbing 1 dan Bapak Bapak Dr. Triono Eddy., SH., M.Hum selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Tesis ini selesai;
4. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Tesis dapat diselesaikan;
5. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman angkatan 2016 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang selalu melewati suka dukanya bersama penulis dalam menjalani perkuliahan yang sangat sulit ini, yang dengan penuh harapan kelak kita dapat menjadi manusia yang sukses dan mendapat bahagia dunia akhirat.

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Atas bantuan dan dukungan segenap orang dalam

penyelesaian skripsi ini, namun pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan maka dari pada itu diucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya.

Medan, Maret 2019

Penulis

DIAMOND ROMANSA BANGUN
NPM: 1720010009

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori dan Konseptual.....	12
G. Metode Penelitian.....	22
1. Spesifikasi Penelitian	22
2. Metode Pendekatan	23
3. Lokasi Penelitian.....	24
4. Alat Pengumpulan Data	24
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	24
6. Analisis Data	25
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN TERHADAP ANAK.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	27
1. Pengertian Anak	27

2. Batas Usia Anak.....	29
3. Kedudukan Anak.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	38
1. Perlindungan Anak pada Umumnya	43
2. Perlindungan Anak Secara Khusus	47
3. Penelantaran Anak	48
C. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Anak	52
BAB III KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK	69
A. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kekerasan Anak	69
B. Kebijakan Budaya/Adat terhadap Pelaku Kekerasan terhadap Anak	74
C. Kebijakan Agama terhadap Pelaku Kekerasan terhadap Anak	76
D. Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan	77
BAB IV PENERAPAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK	86
A. Putusan No. 175/Pid.Sus/2017/PN.Pms.....	86
1. Kronologis Kasus	86
2. Dakwaan Penuntut Umum	87
3. Pertimbangan Hakim.....	87
4. Putusan Hakim	105
5. Analisis Kasus	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA	112
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan tumpuan harapan orang tua serta harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan kelangsungan eksistensi bangsa pada masa depan. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat secara mental dan fisik, memiliki karakter yang kuat dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pemerintah telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan anak dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun emosional. Perhatian terhadap perkembangan anak tersebut sangat diperlukan mengingat bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, yang akan mempengaruhi kemampuan anak di masa depan setelah dewasa.

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang lain sebagai tempat berlindung. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab yang lebih besar. Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia sehingga

perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Oleh karena itu pemerintah telah berupaya menjamin perlindungan anak, yang pada dasarnya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Adapun hak-hak anak yang yang mendapat perlindungan hukum adalah diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Disamping itu, pada pasal 2 ayat (4) UU Perlindungan Anak juga dinyatakan bahwa “Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”.¹

Salah satu faktor lingkungan hidup yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak adalah perlakuan kekerasan. Tindak kekerasan telah banyak dialami oleh anak Indonesia terutama pada anak-anak yang lahir pada lingkungan masyarakat golongan ekonomi lemah. Sulitnya pemenuhan hidup sehari-hari pada golongan ekonomi lemah telah turut serta mendorong perlakuan kekerasan kepada anak-anak. Bahkan terdapat banyak kasus dimana orang yang seharusnya berperan memberikan perlindungan kepada anak seperti orang tua justru bertindak sebagai pelaku kekerasan. Pada kasus lain terdapat juga kasus

¹ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 ayat 4.

dimana anak dieksploitasi sebagai pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehingga si anak memperoleh tindakan kekerasan yang lebih tidak manusiawi dari pihak yang mempekerjakannya. Perlakuan kekerasan demikian tentu akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Secara definisi menurut UU Perlindungan Anak bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkannya, yaitu segala perbuatan terhadap anak yang dapat mengakibatkan tumbulkan penderitaan atau rasa sakit baik secara fisik maupun secara psikis terhadap anak.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi si anak menurut Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah: kekerasan fisik seperti dipukul, ditendang, ditempeleng, dijewer, dicubit; kekerasan seksual seperti perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual; kekerasan emosional kata-kata yang mengancam, menakut-nakuti, berkata-kata kasar; penelantaran seperti penelantaran pada pendidikan dan penelantaran pada pemenuhan gizi; serta kekerasan ekonomi seperti menyuruh anak bekerja secara berlebihan dan menjerumuskan anak untuk terjerumus pada dunia protitusi untuk kepentingan ekonomi.²

² <http://jabar.tribunnews.com/2017/07/11/pahami-jenis-jenis-kekerasan-terhadap-anak-ini-daftarnya>, diakses pada tanggal 1 Februari 2019.

Di Indonesia tindak kekerasan pada anak masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya termasuk dengan cara yang salah sekalipun. Berdasarkan catatan yang ada, tindak kekerasan pada anak paling banyak dilakukan oleh orang dekat seperti ayah, paman, kakak, tetangga, teman sekolah yang memiliki intensitas interaksi yang cukup sering dengan korban. Namun tindak kekerasan tersebut juga dapat dilakukan oleh orang asing demi kepentingan ekonomi.

Tindak kekerasan terhadap anak dapat digambarkan sebagai fenomena gunung es, yang berarti bahwa angka jumlah kekerasan yang sesungguhnya terjadi masih lebih besar dibanding tindak kekerasan yang terungkap ke permukaan. Keadaan tersebut disebabkan korban tidak berani melapor ke pihak yang berwajib dengan berbagai alasan, seperti ancaman yang berlanjut atau karena ketidakberdayaan korban kekerasan dan keluarganya.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu.³ Sering terjadi perbedaan pandangan/pendapat para aparaturnya penegak hukum untuk menegakkan hukum dalam suatu kasus, sehingga hukum yang diterapkan mengandung kebenaran yang relatif, terkadang bersifat

³ Livia V. Pelle, 2012, *Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 1, Nomor 2, halaman 27.

subjektif, baik dalam bidang penyidikan, penuntutan maupun proses diperadilan.⁴ Akibatnya masyarakat menjadi korban (*victims*). Praktik penegakan hukum di Indonesia sampai detik ini masih dililit oleh berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuan utamanya untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.⁵

Dewasa ini, penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terutama dalam proses peradilan di Indonesia sering mendapat kritikan dari berbagai kalangan masyarakat. Kritikan dari berbagai kalangan masyarakat ini terjadi karena dalam berbagai praktek peradilan sering terjadi kesenjangan kesenjangan. Kesenjangan kesenjangan yang terjadi sangat beragam, hal ini dapat dikarenakan oleh beberapa pihak, baik itu oleh terdakwa, penasehat hukum, jaksa penuntut umum maupun hakim. Proses peradilan sendiri dipimpin oleh seorang hakim ketua.

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiile waerheid*) terhadap perkara tersebut. hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

⁴ Ediwarman, 2012, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perpektif Kriminologi Di Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 8, Nomor 1, halaman 39.

⁵ Eman Suparman, 2017, *Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 47, Nomor 1, 2017, halaman 2.

Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di suatu proses peradilan, hakim memiliki kekuasaan dan peran yang sangat penting. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Mewujudkan putusan yang memenuhi rasa keadilan, hakim dituntut untuk dapat melaksanakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁶ Sebagai seorang hakim yang menjalankan suatu proses peradilan diharapkan untuk menegakkan keadilan dengan memberikan putusan yang pantas untuk seorang terdakwa. Yang mana suatu putusan tersebut dapat diterima oleh pihak korban dan pihak terdakwa.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam proses peradilan pidana di Indonesia dikenal adanya persidangan terbuka untuk umum, Menurut Yahya Harahap prinsip ini disebut dengan prinsip demokrasi atau prinsip transparasi, mengandung makna keterbukaan perlakuan oleh aparat penegak hukum kepada tersangka/terdakwa tersebut tidak dirahasiakan.⁷

⁶ Hardianto Janggih dan Yusuf Saefudin, 2013, *Pertimbangan Hakim pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 17, Nomor 3, halaman 416.

⁷ Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press. Malang, halaman 36.

Berdasarkan data pengaduan masyarakat ke Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat jumlah kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 26.954 kasus. Kasus anak yang berhadapan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban sebanyak 9.266 kasus. Kasus kekerasan di rumah tangga sebanyak 5.006 kasus. Kasus pornografi dan *cyber crime* sebanyak 12.682 kasus. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak.⁸

Salah satu kasus kekerasan terhadap anak yang dibahas dalam penelitian ini adalah kasus pada putusan No. 175/Pid.Sus/2017/PN.Pms. Terdakwa dalam kasus tersebut telah melakukan kekerasan fisik kepada korban hingga diduga mengakibatkan korban meninggal dunia. Hasil visum menyimpulkan bahwa kematian korban adalah mati lemas dengan akibat yang paling memungkinkan adalah oleh karena adanya pendarahan dirongga tengkorak yang disebabkan kekerasan tumpul pada daerah kepala yang cenderung terjadi secara berulang-ulang. Korban mengalami kekerasan tumpul yang berulang-ulang berupa luka memar dan luka lecet pada berbagai daerah tubuh serta kemungkinan adanya peregangan pada ruas tulang punggung belakang. Tetapi majelis hakim yang mengadili perkara tersebut telah membebaskan terdakwa dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum.

⁸ <https://news.okezone.com/read/2017/11/20/337/1817338/data-kpai-sebut-ada-26-954-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dalam-7-tahun-terakhir>), diakses pada tanggal 1 Februari 2019.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam Tesis dengan judul: **“Analisis Yuridis Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Mati (Studi Kasus No. 175/Pid.Sus/2017/PN.Pms)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak?
3. Bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap kasus kekerasan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan topik penelitian dan permasalahan yang diajukan diatas, maka tujuan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak.
2. Mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.
3. Mengkaji dan menganalisis penerapan hukum oleh hakim terhadap kasus kekerasan terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian tesis ini adalah:
 - a. Bahwa sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparaturnya penegak hukum khususnya di wilayah Hukum Pematang Siantar Sumatera Utara, dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi.
 - b. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dimanapun mereka ditugaskan.
 - c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia.
 - d. Dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.
 - e. Seluruh lapisan mesti memahami tentang aturan-aturan secara menyeluruh dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan pelaku yang melakukan kejahatan kekerasan terhadap anak, hal tersebut, perlu dipahami secara mendalam, sehingga seluruh aturan hukum, yang mengetahui hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Secara akademisi, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya mengenai analisis yuridis kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati (Studi Kasus No. 175/Pid.Sus/2017/PN.Pms).

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Terkait Penelitian Dengan Judul **Analisis Yuridis Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Mati (Studi Kasus No. 175/Pid.Sus/2017/PN.Pms)**. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menunjukkan bahwa penelitian dengan judul tersebut belum ada yang membahasnya sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keasliannya.

Hasil penelitian Swanti Novitasari Siboro (2014) dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 791/Pid.B/2011/PN.Sim). Masalah yang diteliti adalah perlindungan anak korban tindak kekerasan dalam hukum pidana Indonesia serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 791/Pid.B/2011/PN.SIM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan dalam hukum pidana dapat dikaji dari KUHP, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga. Majelis hakim terhadap perkara ini

mengambil putusan di luar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 338 KUHP yang telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dengan putusan 15 (lima belas) tahun penjara. Padahal secara hukum hakim tidak boleh mengambil putusan di luar dakwaan Jaksa. Namun pada akhirnya putusan tersebut diterima oleh kedua belah pihak, dibuktikan dengan tidak adanya upaya banding setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Simalungun.⁹

Hasil penelitian Fahmi Aulia Rahmantika (2015) dengan judul penelitian Tindak Kekejaman Orang Tua terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Nomor :33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi.). Masalah yang diteliti adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kekejaman orang tua terhadap anak yang mengakibatkan mati dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi. dan tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana kekejaman orang tua terhadap anak yang mengakibatkan mati Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor : 33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkarapertanggungjawaban pidana kekejaman terhadap anak mengakibatkan mati di PNPurwodadi, dengan perkara Nomor. 17133/Pid.Sus./2013/PN.Pwi. Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa 3 (Tiga) Tahun penjara terlalu ringan karena mengesampingkan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu “pelaku kekejaman yang mengakibatkan mati terhadap anak adalah orang tua/ibu kandung korban”. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap perkara Nomor.

⁹ Swanti Novitasari Siboro, 2014, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 791/Pid.B/2011/PN.Sim)*, Jurnal Mahupiki, Volume 2, Nomor 1.

17133/Pid.Sus./2013/PN.Pwi. bahwasannya dalam hukum Islam, ada dua pendapat dalam hal orang tua yang membunuh anaknya, menurut jumhur ulama' maka orang tua tidak bisa dikenai hukum qisas. Akan tetapi dalam perkara seperti ini dalam hukum islam, sanksi dapat digantikan dengan hukuman ta'zir apabila pelaku tidak bisa dikenai qisas.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dipaparkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah di kaji dan di bahas oleh peneliti-peneliti yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa keaslian penulisan hukum ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, yaitu asas kejujuran, rasional, objektif, dan terbuka.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Upaya menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam tesis ini akan dilakukan usaha menjawab yang didasarkan kepada teori yang saling berkaitan, salah satu teori yang tepat untuk digunakan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya teori sistem hukum sebagai *grand theory* dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai *middle theory*.

a. Teori Sistem Hukum

Teori *legal system* atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science*

¹⁰ Fahmi Aulia Rahmantika, 2015, *Tindak Kekejaman Orang Tua terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Nomor :33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi.)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang.

Perspective, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*¹¹ Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut.

- a. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis *“First many features of a working legal system can be called structural – the moving part, so to speak of the machine. Courts are simple and obvious example...”*¹² Artinya, salah satu bentuk bekerjanya sistem hukum dapat disebut sebagai struktur yang merupakan bagian mekanisme pengadilan. Pengadilan adalah contoh yang nyatadan sederhana. Komponen struktural yang dikaji dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian adalah penegak hukum terhadap pelaksanaan peraturan perkawinan antar-wangsa. Yang termasuk struktur

¹¹ Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, halaman 16.

¹² Lawrence M. Friedman, 1969, *On Legal Development* Dalam: *Rutgers Law Rivies*, Vol. 2, halaman 27.

hukum/penegak hukum dalam perkawinan antar-wangsa adalah raja, Hakim Raad Kertha/Pendeta (brahmana) dan Hakim Pengadilan Negeri.

- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai “...*the actual product of the legal system*”.¹³ Menurutnya, pengertian substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, termasuk kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis, lontar-lontar yang mengatur perkawinan antar-wangsa serta sanksi menurut perkembangannya,
- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai “...*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively*”.¹⁴ Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal struktur*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankam mesin serta membatasi

¹³ *Ibid*, halaman 27.

¹⁴ *Ibid*, halaman 28.

penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹⁵ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁶

Hukum sebagai sistem menurut pandangan Ediwarman adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.¹⁷ Menurut Sunaryati Hartono dalam Ediwarman bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari: Pertama, asas-asas hukum. Kedua, peraturan atau norma hukum. Ketiga, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum. Keempat, pranata-pranata hukum. Kelima, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. Keenam, sarana dan prasarana hukum. Ketujuh, budaya hukum yang tercermin oleh prilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga prilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung

¹⁵ Munir Fuady, 2003, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 40.

¹⁶ Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 97.

¹⁷ Ediwarman, 2016. *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, halaman 6.

menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya.¹⁸

Pandangan Sunaryati Hartono ditegaskan kembali oleh Ediwarman sebagai berikut: “Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas harus berjalan secara seimbang dari ke tujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang”.¹⁹

Senada atau sependapat dengan Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.²⁰

¹⁸ *Ibid*, halaman 7-9.

¹⁹ *Ibid*, halaman 9.

²⁰ Sajipto Rahardjo, 2005, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, halaman 33.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif.²¹ Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

b. Teori Perlindungan Hukum terhadap Anak

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan anak. Menurut Arief Gosita “Perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi”.²² Oleh karena itu, setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa.

²¹ Achmad Ali, *Op.Cit*, h. 98.

²² Arief Gosita, 2003, *Masalah Korban kejahatan*, Akademindo Pressindo, Jakarta, halaman 76.

Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.²³

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan baik secara ekonomi, fisik maupun psikis. Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memrikan kesejahteraan pada masyarakatnya warga negaranya. Dengan demikian pada saat anggota masyarakatnya mengalami kejadian/peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik dan menjadi korban kejahatan, maka sudah sewajarnya apabila negaranya bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warga negaranya, mengingat mengingat negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

²³ Darwan Prints, 2002, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 2.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan perlu memperoleh perhatian yang serius. Masalah kejadian dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian dari pemerintah padahal sangat jelas dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan juga kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah penegakan hukum pidana dimana masalah ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dan dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateril maupun material.

Pengertian perlindungan anak berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Perlindungan Anak Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan, yakni untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seseorang manusia mempunyai hak asasi manusia yang telah diundangkan oleh Negara kepada warga negaranya, berarti seseorang manusia mempunyai hak asasi sedari sejak diahirkan, begitupun dengan anak, anak mempunyai hak yang sedikit berbeda dengan orang yang sudah dewasa menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia ini.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya yang bertanggung jawab atas pengasuhan, layak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang salah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis akan menempatkan teori perlindungan hukum terhadap anak sebagai pisau analisis terhadap objek penelitian. Dengan menggunakan teori perlindungan hukum terhadap anak tersebut penulis akan menganalisis perkara.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib.²⁴ Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka konsep digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka konsep sehubungan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dalam arti.²⁵
- b. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toreken baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*” pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.²⁶

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 72.

²⁵ WJS.Poerwadarminta, 2007, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 10.

²⁶ S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Cetakan IV, Alumni Ahaem, Jakarta, halaman 245.

- c. Pengertian kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.²⁷
- d. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.²⁹ Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.³⁰ Penelitian hukum normatif terdiri dari.³¹

²⁷ S. Bagong, dkk., 2000, Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak Jatim. Lutfansah Mediatama, Surabaya, halaman 27.

²⁸ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 2.

²⁹ Ediwarman, *Op.Cit*, halaman 24.

³⁰ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, halaman 57.

³¹ Ediwarman, *Op.Cit*, halaman 30.

- a. Asas hukum regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus).
- b. Asas hukum konsitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum.

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak menyebabkan mati. Penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis.³² Penelitian yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³³

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder yaitu dengan metode:

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2017/PN.Pms..
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

³² Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 8.

³³ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman 43.

3. Lokasi Penelitian

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Pematangsiantar, dengan menjadikan Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebagai objek penelitiannya.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, yaitu wawancara mendalam (*depth interview*) dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan *guide* wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama.³⁴ Untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan disusun sedemikian rupa yang dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut didesain sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian dapat ditemukan dengan lengkap.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan keaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data primer dan data sekunder.

³⁴ Burhan Bugin, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, halaman 108.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁵

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemertintah.³⁶

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.³⁷ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).³⁸ Analisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin³⁹

Dalam penelitian, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data. Data mentah yang telah terkumpul tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan hak yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian.

³⁵ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Op.,Cit*, halaman 39.

³⁶ Abdur Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 122.

³⁷ Lexy J.Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, halaman 103.

³⁸ Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm 161.

³⁹ *Ibid.*, hlm 306 dan 310-311.

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka metode analisis data digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik deskriptif non statistik. Metode ini digunakan untuk data nonangka maka analisis yang digunakan juga analisis non statistik dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan ke dalam kesimpulan yang umum. Dengan demikian teori digunakan sebagai alat, ukuran dan instrumen atau sebagai pisau analisis dalam melihat permasalahan terhadap Analisis Yuridis Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Mati (Studi Kasus No. 175/Pid.Sus/2017/PN.Pms).

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN TERHADAP ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Menurut Basyir bahwa “Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang”.⁴⁰ Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Manusia dalam hukum perdata, diketahui bahwa memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan”. Menurut Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Dan mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada”.

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*, UI Press, Yogyakarta, hlm. 55.

Manusia merupakan subyek hukum yang berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam hal lalu lintas hukum. Namun tidak semua manusia dipandang cakap mengenai hal tersebut. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara orang yang tidak cakap hukum yaitu meliputi: Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Menurut Gultom bahwa “Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan setiap acara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak”.⁴¹ Anak yang lahir diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa dating, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.

Sobur juga mengartikan anak sebagai orang atau manusia yang mempunyai pikiran, sikap, perasaan, dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan. Defenisi anak menurut Haditono, anak adalah makhluk yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan kepada anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

Pengertian anak juga mencakup masa anak itu ada, hal ini untuk menghindari kerancuan terhadap pengertian anak dalam hubungannya dengan orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua. Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan

⁴¹ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan, halaman. 68.

tempat bagi perkembangannya, dan anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu, merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat struktur berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2015, anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai makhluk seutuhnya, serta anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pengertian anak yang digunakan penulis adalah pengertian anak sebagai korban penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Peneliti menggunakan pengertian berdasar pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2015 yang telah disebutkan diatas, dimana pengertian tersebut dipandang lebih luas dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang mencakup seseorang yang belum berusia 1 tahun dan belum kawin termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.

2. Batas Usia Anak

Adapun berapa batasan umur anak mengenai anak menurut beberapa Undang-Undang, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Dalam hukum perdata, pengertian anak lebih ditegaskan dengan pengertian “sebelum dewasa”, sebagaimana tertera dalam KUHPer Pasal 330 yang berbunyi: “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.”

2. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 Ayat 1 menegaskan “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas)tahun.” Jadi anak menurut Undang - undang ini ialah seorang pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita yang belum mencapai umur 16 dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak Pasal 1 angka 2 menjelaskan yang dimaksud dengan anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

4. Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 angka 20 menjelaskan yang dimaksud dengan anak yaitu “Anak adalah orang laki – laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.”

5. Undang–Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 menegaskan “Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

6. Undang–Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 3 yaitu menegaskan “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua 12 belas)

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP tidak secara eksplisit menyebutkan tentang kategori anak, akan tetapi dapat dijumpai dalam Pasal 45 KUHP dan Pasal 72 yang memakai batasan umur 16 tahun, isi dari Pasal 45 dan Pasal 72 disebutkan bahwa: “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya tanpa pidana apapun; Atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal – Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”.

3. **Kedudukan Anak**

a. **Hak-hak Anak**

- 1) Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

- 2) Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial”.
- 3) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) Diskriminasi
 - b) Eksploitasi, baii ekonomi maupun seksual:
 - c) Penelantaran
 - d) Kekejaman, kekerasan. Dan penganiayaan.
 - e) Ketidakadilan, dan
 - f) Perlakuan salah lainnya.
- 4) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009, tentang kesehatan
“setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar darisegala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya”.
- 5) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
“Anak berhak atas kesejateraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.
- 6) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 4 1979 tentang kesejahteraan Anak.

“Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna”.

- 7) Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.

- 8) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

“Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

- 9) Konvensi Hak-hak Anak Indonesia telah meratifikasi *Covention on The right of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) konvensi Hak-hak Anak mengelompokkan 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:

a) Hak terhadap kelangsungan hidup (*Survival Right*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*The right to highest standart of health and medical care-attainable*).

b) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

- c) Hak untuk tumbuh kembang (*develovment right*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak demi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
 - d) Hak untuk berpartisipasi (*partisipation rights*) yaitu hak dalam menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.
- 10) Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara”.
 - 11) Pasal 62 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.

b. Kewajiban Anak

- 1) Pasal 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Setiap anak berhak untuk;
 - a) Menghormati oran tua, wali dan guru
 - b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
 - c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
 - d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya,dan
 - e) Melaksanakan etika dan akhلام yang mulia.
- 2) Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
“Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.

- 3) Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
“Jika anak telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuannya”.
- 4) Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Anak yang belum mencapai umur (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

c. Hak dan Kewajiban Orangtua terhadap Anak

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orangtua, yaitu ayah dan/atau ibu kandungnya.⁴² Orangtua merupakan pihak pertama yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Orangtua merupakan pihak yang memiliki hubungan paling dekat dengan anak. Perlindungan anak tentunya berkaitan dengan hak dan kewajiban orangtua. Hak dan kewajiban orangtua terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun hak dan kewajiban orangtua terhadap anak yang terkait dengan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Hak Orangtua terhadap Anak

Adanya keturunan yang dihasilkan dalam perkawinan menyebabkan bahwa suami dan istri mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya yakni hak dan kewajiban.⁴³ Mengenai hak orangtua terhadap anak tidak disebutkan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan namun dapat dikatakan bahwa

⁴² Darwan Prints, *Op.Cit*, halaman 79.

⁴³ Soerjono Soekanto, 2005, *Hukum adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 255.

pada dasarnya hak orangtua terhadap anak adalah kewajiban anak terhadap orangtua.

Pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang perkawinan tersirat hak orangtua terhadap anak. Pasal tersebut mencantumkan bahwa: “anak wajib menghormati orangtua dan mengehendaki kehendak yang baik, dengan kata lain bahwa orangtua memiliki hak untuk dihormati dan dipatuhi kehendak yang baik oleh anak”.

Selain itu pula terhadap dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mencantumkan bahwa: “anak memiliki kewajiban untuk memelihara orangtua sesuai dengan kemampuan anak.” Hal ini menyiratkan bahwa orangtua memiliki hak untuk dirawat oleh anaknya sesuai dengan kemampuan anak.

Begitu pula dalam pasal 299. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mencantumkan bahwa anak tetap berada dibawah kekuasaan orangtua selama orangtua tersebut tidak dicabut kekuasaannya. Hal ini pun menyiratkan hak orangtua terhadap anak, yaitu orangtua memiliki kekuasaan atas anak, misalnya orangtua memiliki hak untuk dihormati dirawat dan dipatuhi kehendaknya yang baik oleh anak. Oleh orangtua, anak dianggap sebagai wadah dimana semua harapan orangtua bahwa kelak dikemudian hari dipandang sebagai pelindung dari kedua orang tuanya. apabila tidak mampu lagi secara fisik dalam hal mewakili kepentingan kedua orangtuanya.⁴⁴ Hal ini sejalan dengan kewajiban anak bila dilihat dari segi hukum adat yaitu anak memiliki kewajiban untuk memelihara

⁴⁴ Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Aditya Refika Aditama, Jakarta, halaman 29.

orangtua, kewajiban untuk memlihara ini bersifat timbal balik antara orangtua dengan anak bila anak tersebut telah dewasa.⁴⁵

2. Kewajiban Orangtua terhadap anak

1) Pasal 20 Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

“Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

2) Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a) Mengasuh, memlihara, mendidik, dan melindungi anak

b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.

3) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”.

4) Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

“Orangtua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengupayakan pemeliharaan kesehatan anak yang ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas”.

5) Pasal 9 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

“Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani mapun sosial”.

⁴⁵ Soejono Soekanto, *Op,Cit*, halaman 239.

- 6) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
“Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak,⁴⁶ ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan anak. Perlindungan anak menurut Arief Gosita “merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi”.⁴⁷ Oleh karena itu, setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa.

Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, 1996, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional. Peradilan Anak, Fakultas hukum UNPAD, Bandung, 5 oktober 1996, halaman 3.

⁴⁷ Arief Gosita, *Op.cit*, halman 76.

batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.⁴⁸

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan baik secara ekonomi, fisik maupun psikis. Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memrikan kesejahteraan pada masyarakatnya warga negaranya. Dengan demikian pada saat anggota masyarakatnya mengalami kejadian/peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik dan menjadi korban kejahatan, maka sudah sewajarnya apabila negaranya bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warga negaranya, mengingat mengingat negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan perlu memperoleh perhatian yang serius. Masalah kejadian dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian dari pemerintah padahal sangat jelas dalam pancasila sebagai falsafah hidup bangsa indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan juga kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya

⁴⁸ Darwan Prints, *Op.cit*, halman 2.

perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah penegakan hukum pidana dimana masalah ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dan dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immteril maupun material.

Pengertian perlindungan anak berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Perlindungan Anak Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan, yakni untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seseorang manusia mempunyai hak asasi manusia yang telah diundangkan oleh Negara kepada warga negaranya, berarti seseorang manusia mempunyai hak asasi sedari sejak diahirkan, begitupun dengan anak, anak mempunyai hak yang sedikit berbeda dengan orang yang sudah dewasa menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia ini.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya yang bertanggung jawab atas pengasuhan, layak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang

salah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, UUD 1945 jelas menyatakan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Masalah kemiskinan semakin saja menjadi penyakit yang terus menerus muncul di Negara ini. Kejahatan yang terjadi menimpa anak-anak di Negara ini faktor utamanya adalah disebabkan karena kemiskinan, dimana faktor kemiskinan ini mempunyai kontribusi besar dalam tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan memang sudah ada dan dicanangkan oleh Negara, tetapi efek kepada anak korban belum dirasakan betul karena dirasa masih ada kekurangan penyempurnaan bagi ketentuan perundang-undangan yang ada tentulah penting untuk terus dilakukan. Namun penting untuk disadari bahwa upaya perlindungan hukum hanya merupakan salah satu usaha. Yang lebih penting adalah usaha untuk mengadakan pembahasan dibidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan guna masa depan jutaan anak manusia.

Negara Indonesia ini terdapat kenyataannya yang dapat kita lihat bahwa kondisi anak di Indonesia masih memprihatinkan dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kejahatan. Tindak kejahatannya seperti penelantaran anak yang dapat dikatakan sebagai tidak manusiawi terhadap anak. Tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dan keluarga, masyarakat dan pemerintah, oleh karena itu pemajuan dan perlindungan yang

berpihak pada anak dan memegang tegak prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif.

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*), dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

Realitas keadaan dan nasib mereka belum seperti ungkapan yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting, penerus, masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Pada tataran hukum, kebutuhan yang diberikan kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Pemenuhan kebutuhan anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan anak masih belum cukup bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak.

Anak sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk berprestasi, dan budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak merupakan penerus suku, bangsa, dan ekonomi dilihat dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum, tidak

saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala pemenuhan kebutuhan untuk anak yang mendapat jaminan hukum.⁴⁹

John Lock mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap ransangan-ransangan yang berasal dari lingkungannya. Anak juga tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan bersifat memaksa.⁵⁰

Anak didalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental membutuhkan perawatan, perlindungan, khusus serta perlindungan hukum sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, juga patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Untuk perkembangan kepribadiannya maka membutuhkan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang.

1. Perlindungan Anak Pada Umumnya

Negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, begitu pula Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum.

⁴⁹ Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung, halaman 5.

⁵⁰ Irma S. Soemitro, 2010, *Aspek Hukum perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, halaman 19.

Hak asasi manusiapun hak anak. Hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara. Dan bermasyarakat. Selain itu, menurut Sholeh dan Zulfikar, perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial.⁵¹

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:⁵²

Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

a. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.

⁵¹ Maidin Gultom, *Op.cit.* halaman 33.

⁵² Emelia Krisnawati, *Op.cit.* halaman 2.

- b. Perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Adapun dasar perlindungan anak adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Dasar Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

- b. Dasar etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

- c. Dasar yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945an berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dan berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Penyelanggaran perlindungan anak pun memiliki prinsip-prinsip, diantaranya yaitu:⁵⁴

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.

- b. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

⁵³ Maidin Gultom, *Op.cit.* halaman 27.

⁵⁴ *Ibid*, halaman 39-40.

Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *Paramount Impotence* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

c. Ancangan daur Kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan pembentukan lembaga yang bersifat independen dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak maka terbentuklah KPAI Melalui Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

KPAI dalam menjalankan kegiatannya memiliki tugas-tugas yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak mengumpulkan data dan informasi, meneriam pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

KPAI dalam melakukan tugas-tugasnya dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu:

- a) Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah
- b) Organisasi masyarakat
- c) Para ahli, dan
- d) Pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

2. Perlindungan Anak Secara Khusus

Anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Masa depan bangsa kelak ada dalam anak-anak bangsa sebagai tunas bangsa yang berpotensi.

Anak sebagai anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa tentunya diharapkan untuk menjadi generasi yang unggul, namun pada kenyataannya, terdapat anak yang tidak mengalami perkembangan sebagaimana mestinya.

Tidak dapat dipungkiri, terdapat anak yang mengalami hambatan dalam perkembangannya baik secara fisik maupun psikologik. Gangguan baik secara fisik maupun secara psikologik tersebut tentunya akan mempengaruhi perkembangan anak.

Gangguan organik atau penyakit fisik adalah gangguan yang mengenai organ tubuh, sedangkan gangguan psikologik atau gangguan mental adalah gangguan yang mengenai fungsi mental(jiwa). Fisik dan jiwa merupakan hal yang memiliki hubungan gangguan pada fisik akan mempengaruhi jiwa sebaliknya gangguan pada jiwa akan mempengaruhi fisik. Anak yang mengalami penelantaran terutama yang mendapat trauma perlakuan fisik dan psikis haruslah diberikan perlindungan secara khusus.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Perlindungan anak menentukan bahwa: “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonom dan/ata seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anakyang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran ini tentunya memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan perlindungan anak pada umumnya. Perbedaan ini terutama terletak pada perlindungan kesehatan bagi anak korban penelantaran yang tentunya akan sangat berbeda dengan perlindungan kesehatan bagi anak yang tidak menderita secara fisik.

3. Penelantaran Anak

Penelantaran Anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dan perbuatan ini dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut, dimungkinkan karena orang tua tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan pertama-tama tanggung jawabnya terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan

untuk tujuan pendidikan, dan masyarakat serta penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak tersebut.⁵⁵

Anak terlantar adalah anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dipenuhi secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial. Adapun pengertian anak terlantar tertera pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 6 bahwa :

“anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”,

Walaupun ada seperangkat peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak, tetapi kualitas permasalahannya dan tahun ketahun mengalami perkembangan kompleksitas bahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis penelantaran yang semakin marak ditemukan seperti orang tua tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak, serta anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya, dikarenakan hutang, ataupun diakibatkan ekonomi kemiskinan yang menjadi faktor utamanya.⁵⁶

Permasalahan kasus penelantaran anak yang terjadi marak di Negara Indonesia. Ini dilakukan oleh orang tua kandung mereka sendiri. Tindakan penelantaran terhadap anak selama beberapa tahun ini semakin meningkat dari kondisi ini hampir setiap hari diberitakan melalui pemeritaan media.

Kondisi ini menggambarkan bahwa persoalan perlindungan hak anak untuk memperoleh perlindungan dan segala bentuk tindakan penelantaran yang

⁵⁵ Abdul Hakim G. Nusantara, 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, halaman 19.

⁵⁶ Emelia Krisnawati, *Op.cit*, halaman 2.

mengancam masa depannya masih belum dapat terlaksana dengan baik.⁵⁷ Penelantaran mempunyai pengertian yaitu merupakan kegagalan untuk memberikan keperluan hidup yang mendasar kepada anak seperti makan, pakaian, tempat berlindung, perhatian atau pengawasan kesehatan sehingga mengakibatkan kesehatan dan perkembangan anak dapat atau mungkin dapat terancam.

Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. Tidak hanya orang tua saja yang harus mempersiapkan generasi muda, tetapi masyarakat dan pemerintah juga ikut andil dalam perlindungan dan perkembangan anak. Titik tolaknya adalah masa depan anak melalui perlindungan anak terhadap segala bentuk ketelantaran, kekerasan dan lainnya.

Kasus penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya ini jika dilihat dari sisi hukumnya merupakan perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana, karena jelas orang tua korban menelantarkan anak, dan ini merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan juga KUHP, dijelaskan tentang ancaman hukuman pidana penjara dan denda.

Didalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 76 huruf a dan b dan Pasal 77 huruf b tentang ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa :

⁵⁷ *Ibid*, halaman 4.

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
- b. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 77 huruf b ;

- c. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana. Penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dan juga dalam KUHP disebutkan bahwa :

Pasal 305 :

“Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Pasal 306 :

- (1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan pasal 305 mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.
- (2) Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 307 :

“jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan pasal 306 dapat ditambah dengan sepertiga masa hukuman penjara”.

Pada dasarnya ketentuan tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung didalam KUHPidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki persamaan, dan perbedaannya terletak pada subjek tindak pidana, system sanksi/pidana dan sanksi/pidana denda. Dalam KUHPidana subjek tindak pidana hanya terbatas pada perseorangan atau individu, sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak subjek tindak pidananya selain perseorangan atau individu mencakup juga korporasi selanjutnya KUHPidana menganut system sanksi/pidana alternatif dengan adanya kata "...atau..." dalam rumusan pasal-pasalnya, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak menganut system sanksi/pidana kumulatif alternatif dengan adanya kata "...dan...atau..." dalam rumusan pasal-pasalnya. Serta Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda.

Kelalaian orang tua menimbulkan ketelantaran, apabila ini berkelanjutan tanpa penyelesaian yang baik bagi semua pihak, tindakan seperti ini akan terus terjadi kepada anak-anak lainnya dan akan berpengaruh besar serta mengakibatkan goncangan dan konflik bathin pada diri anak. Hal itu akan sangat berpengaruh dan menghambat perkembangan fisik, mental, emosional serta sosialnya dimasa yang akan datang. Anak seharusnya diberikan perlindungan agar terhindar dari segala bentuk tindak kejahatan seperti tindak penelantaran yang dilakukan oleh orang tua, dan diharapkan anak dapat tumbuh berkembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan bangsa.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan terhadap Anak

Tindak kekerasan kepada anak dapat terjadi setiap saat, dan kekerasan tersebut dapat terjadi dimana saja serta oleh siapa saja yang berhubungan dengan

anak. Tindak kekerasan terhadap anak dapat terjadi di dalam keluarga oleh orang-orang terdekat atau kerabat, dan juga dapat terjadi di lingkungan pergaulan oleh teman-teman atau orang dewasa di luar keluarga. Selain itu, tindak kekerasan juga dapat terjadi di lembaga-lembaga pendidikan atau bahkan di lembaga penegak hukum bagi si anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk mengalami tindak kekerasan, bahkan dapat dikatakan potensi kekerasan terhadap anak jauh lebih besar dibanding potensi kekerasan yang mungkin terjadi pada orang dewasa, sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya kekerasan terhadap anak telah menjadi persoalan yang cukup besar tetapi sering diabaikan oleh banyak pihak. Kekerasan tersebut dapat berbentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, dan penelantaran anak.

Tindak kekerasan terhadap anak terjadi karena adanya motif atau faktor penyebab (pemicu) timbulnya kekerasan dari pelaku kepada korbannya. Faktor penyebab tersebut dapat berasal dari dalam keluarga, lingkungan pergaulan, kebiasaan yang melekat pada masyarakat dalam memandang kekerasan terhadap anak, munculnya media sosial sebagai akibat perkembangan teknologi, serta adanya unsur kesengajaan dari pihak-pihak tertentu untuk mengeksploitasi anak. Adapun rincian dari faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi Keluarga

Ekonomi keluarga mengacu pada kemampuan finansial keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketidakmapanan keluarga secara ekonomi atau bahkan kondisi yang serba kekurangan dapat menyebabkan anggota

keluarga harus melakukan banyak hal untuk mengatasinya, sehingga mendorong orang tua untuk lebih banyak menghabiskan waktu untuk berada di luar rumah dengan mengabaikan kondisi keluarga, termasuk juga mengabaikan anak. Dalam hal ini perhatian terhadap anak menjadi sangat kurang atau bahkan tidak diperhatikan sama sekali.

Hasil wawancara dengan Sri Bulan Barus selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P₃A) Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

“Terdapat banyak orang tua yang harus bekerja sepanjang hari dengan meninggalkan anak-anaknya dirumah. Menurut saya bahwa tindakan demikian merupakan bentuk penelantaran anak sebagaimana anak jalanan tanpa perhatian dari orang tua”.⁵⁸

Banyak orang tua yang meninggalkan anaknya yang masih dalam usia dini bersama saudaranya yang lain yang lebih besar (kakak atau abang) sebagai pengasuh tetapi masih sama-sama tergolong usia anak-anak (di bawah usia 18 tahun). Perhatian seorang kakak atau abang sebagai pengasuh tentu tidak dapat diharapkan untuk benar-benar memenuhi harapan orang tua, karena kemampuan berpikirnya belumlah maksimum, bahkan terdapat kemungkinan sepanjang hari dibiarkan tanpa perhatian sama sekali, karena pada dasarnya keinginan si pengasuh untuk bermain masih tinggi.

Hasil wawancara dengan Hotman Sinaga selaku Tokoh Masyarakat adalah sebagai berikut:

“Terdapat banyak kasus dimana si kakak atau si abang sebagai pengasuh melakukan kekerasan fisik kepada adiknya yang masih kecil. Keadaan

⁵⁸ Sri Bulan Barus, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial P₃A Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 1 Maret 2019, Pukul 10.00 WIB.

tersebut tidak dapat dipersalahkan kepada pelaku karena usianya juga masih tergolong anak-anak yang tidak ingin diganggu”.⁵⁹

Artinya bahwa kurangnya perhatian orang tua kepada anak-anak sebagai akibat faktor ekonomi telah menyebabkan anak-anak menjadi korban kekerasan, baik kekerasan dengan penelantaran maupun kekerasan fisik yang dilakukan oleh saudaranya sendiri. Fakta dimana orang tua pergi bekerja dengan meninggalkan anak-anak di rumah sepanjang hari tanpa pengasuh dewasa cukup banyak dijumpai dan menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak setiap harinya.

2. Ketidakharmonisan Keluarga

Faktor keharmonisan keluarga juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Keluarga yang tidak harmonis cenderung terjadi kekerasan terhadap anak, baik dilakukan oleh orang tua maupun saudara.⁶⁰ Ayah dan ibu yang tidak harmonis cenderung bersikap tidak peduli dengan anak-anaknya. Orang tua sibuk dengan permasalahan yang dihadapinya. Dengan demikian, orang tua menjadi lalai dengan perkembangan dan pergaulan anak-anaknya.

Hasil wawancara dengan Sri Bulan Barus selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial P₃A Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

“Orang tua yang sering cek-cok berdampak besar terhadap anak-anak, karena secara emosional mereka menjadi tidak stabil. Anak-anak akan merasa tertekan dan tidak betah di rumah jika orang tuanya sering bertengkar”.⁶¹

⁵⁹ Hotman Sinaga, Tokoh Masyarakat di Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 2 Maret 2019, Pukul 12.00 WIB.

⁶⁰ Nandang Mulyana; Risna Resnawaty; Gigin Ginanjar Kamil Basar, *Penanganan Anak Korban Kekerasan*, Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian-ISSN: 1978-9726 (p); 2541-0717 (e), Volume 13, Nomor 1 (Mei, 2018)

⁶¹ Sri Bulan Barus, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial P₃A Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 1 Maret 2019, Pukul 10.00 WIB.

Anak-anak yang butuh perhatian dan perlindungan selanjutnya mencari perhatian diluar rumah. Dalam kondisi demikian, anak menjadi rentan untuk menjadi korban kekerasan atau menjadi pelaku kekerasan terhadap anak-anak lainnya. Anak pelaku kekerasan pada dasarnya melampiaskan kekecewaannya serta menjadikan kekerasan sebagai sarana untuk mencari perhatian, baik dari orang tuanya maupun dari masyarakat sekitar. Kondisi kehidupan keluarga yang tidak mendukung kehidupan yang harmonis ini menjadi faktor penyebab tindak kekerasan terhadap anak. Keluarga yang tidak harmonis menunjukkan bahwa struktur keluarga tersebut terganggu yang selanjutnya menyebabkan anak mengalami kekerasan secara emosional.

Hasil wawancara dengan Hotman Sinaga selaku Tokoh Masyarakat adalah sebagai berikut:

“Cara berpikir orang tua yang tidak dewasa menyebabkan mereka sering bertengkar, karena mereka kurang mampu mengendalikan diri masing-masing, dan umumnya terjadi pada keluarga yang menikah pada usia terlalu muda. Akibatnya mereka sibuk dengan masalahnya dan kurang menyayangi anak-anak”.⁶²

Artinya bahwa usia pada saat menikah menjadi faktor yang berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, karena mereka yang menikah pada usia muda cenderung tidak mampu mengendalikan emosi sehingga sering memicu terjadinya pertekaran dalam keluarga. Setiap persoalan yang terjadi antara orang tua tentu akan menjadi tekanan psikis kepada anak-anak.

3. Faktor Pendidikan Orang Tua

Pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan berpikir dan tingkat kesadaran terhadap semua tindakan yang dilakukan. Semakin rendah pendidikan

⁶² Hotman Sinaga, Tokoh Masyarakat di Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 2 Maret 2019, Pukul 12.00 WIB.

formal orang tua maka tingkat kesadarannya atas segala dampak dari tidaknya kepada anak juga semakin rendah. Keterbatasan pendidikan menyebabkan orang tua kurang mampu menyadari dampak negatif dari kekerasan terhadap perkembangan anak.

Hasil wawancara dengan Sri Bulan Barus selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial P₃A Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

“Orang tua yang kurang berpendidikan tidak menyadari bahwa perilaku memukul atau memarahi anak-anak dengan cara yang emosional justru menjadi teror bagi anak-anak, yang jika terjadi terus menerus akan mengganggu perkembangan secara mental”.⁶³

Sebagian orang tua berpikir bahwa tindakan keras kepada anak merupakan tindakan pembelajaran untuk mengubah perilaku anak menjadi seorang anak baik. Pemikiran tersebut telah berlaku secara turun-temurun sehingga perilaku kekerasan terhadap si anak dianggap sebagai tindakan wajar sebagai pengajaran dari orang tua. Tetapi perlu disadari ilmu pendidikan modern telah membuktikan bahwa memukul anak atau memarahi anak-anak secara berlebihan justru mengganggu perkembangan mental anak.

Hasil wawancara dengan Hotman Sinaga selaku Tokoh Masyarakat adalah sebagai berikut:

“Terdapat banyak anak mencari pelarian di luar rumah karena sering mendapat perlakuan buruk dari orang tuanya, bahkan sering terjadi bahwa si anak tidak mau pulang hingga berhari-hari karena takut selalu dimarahi”.⁶⁴

Tindakan sering marah-marah kepada anak sebenarnya merupakan perilaku dari orang tua yang kurang berpendidikan yang tidak mampu mengelola

⁶³ Sri Bulan Barus, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial P₃A Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 1 Maret 2019, Pukul 10.00 WIB.

⁶⁴ Hotman Sinaga, Tokoh Masyarakat di Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 2 Maret 2019, Pukul 12.00 WIB.

emosi dengan proporsional sehingga menimbulkan ekspresi emosi marah yang berlebihan dan pada akhirnya dapat menyakiti anak tersebut. Orang tua tersebut masih dominan dipengaruhi pemikiran lama warisan masa lampau yang menganggap tindakan memukul atau memarahi anak adalah mendidik. Berbeda dengan orang tua yang berpendidikan, mereka lebih menyadari bahwa tindakan kekerasan terhadap anak justru berdampak negatif terhadap perkembangan anak di masa depan, yang dalam jangka waktu lama justru akan merugikan keluarga itu sendiri.

4. Faktor Pengalaman Orangtua atau Pengasuh di Masa Lalu

Pengalaman orangtua atau pengasuh yang buruk di masa lalu turut mempengaruhi perilakunya terhadap anak-anak. Bila ia dulu sering menjadi korban kekerasan atau terpapar oleh kekerasan dalam rumah, maka kemungkinan besar ia akan melakukan hal yang sama pada anak sendiri atau anak yang diasuhnya.

Tidak tertutup kemungkinan bahwa anak yang pernah mengalami kekerasan atau pelecehan bisa menjadi orangtua yang melakukan kekerasan atau pelecehan serupa kepada anaknya kelak atau kepada orang lain. Bahkan, siklus ini sangat mungkin terjadi, karena penelitian telah menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari anak korban kekerasan dapat menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari.⁶⁵

Hasil wawancara dengan Sri Bulan Barus selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial P₃A Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

⁶⁵ <https://helohehat.com/parenting/tips-parenting/kekerasan-pada-anak-menurun/>, diakses pada tanggal 28 Februari 2019.

“Setiap anak merekam perlakuan buruk yang diterima dari orang lain, dan dapat memicunya untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain, baik pada masa perkembangan maupun setelah dewasa”.⁶⁶

Permasalahan yang ditimbulkan dari perilaku kekerasan tersebut bukan semata-mata karena masalah dendam yang ditimbulkan, tetapi lebih diakibatkan oleh pemikiran bahwa perilaku kekerasan tersebut adalah biasa, sehingga kelak setelah dewasa dia menjadi merasa tidak bersalah jika melakukan hal yang sama kepada anak-anaknya atau kepada anak orang lain.

Hasil wawancara dengan Hotman Sinaga selaku Tokoh Masyarakat adalah sebagai berikut:

“Tentu menjadi tidak baik jika hal tersebut dibiarkan secara turun-temurun sebagai suatu siklus. Perlakuan buruk atau bahkan sangat buruk terhadap anak sejak usia dini akan membekas sangat dalam dan sangat kuat mempengaruhi perilakunya dimasa depan”.⁶⁷

Anak yang pernah mengalami kekerasan saat kecil tidak dapat melihat bagaimana seharusnya orangtua mengasahi dan memperlakukan anaknya dengan baik. Sehingga, kemungkinan besar ia akan tumbuh dengan kemampuan “menjadi orangtua” yang buruk. Orangtua korban kekerasan pada waktu kecil hanya tahu cara membesarkan anak dengan cara seperti bagaimana ia dibesarkan, sehingga menjadi faktor pendorong untuk melakukan kekerasan yang sama.⁶⁸

5. Faktor Kondisi Anak

Setiap anak mempunyai kondisi yang berbeda, baik kondisi fisik maupun sifat-sifat anak. Ada anak yang secara fisik kurang lincah dan ada anak yang sifatnya kasar, dan lain sebagainya. Ada anak nakal, bandel, tidak bisa diam,

⁶⁶ Sri Bulan Barus, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial P₃A Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 1 Maret 2019, Pukul 10.00 WIB.

⁶⁷ Hotman Sinaga, Tokoh Masyarakat di Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 2 Maret 2019, Pukul 12.00 WIB.

⁶⁸ <https://hellosehat.com/parenting/tips-parenting/kekerasan-pada-anak-menurun>, diakses pada tanggal 28 Februari 2019.

tidak menurut, cengeng, pemalas, penakut. Anak-anak seperti inilah yang sangat rentan oleh kekerasan fisik dan psikis.⁶⁹

Hasil wawancara dengan Sri Bulan Barus selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial P₃A Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

“Setiap anak-anak tentu perilakunya juga anak-anak, yang bisa jadi bandal, lasak, payah di atur, atau bisa juga malas belajar. Kondisi anak yang demikian sering menjadi sasaran perlakuan kekerasan dari orang tua atau orang dewasa lainnya”.⁷⁰

Faktor keadaan anak tidak dapat disesuaikan sekehendak orang dewasa karena memang perilaku anak-anak adalah demikian sesuai dengan usianya. Penertiban atau menyesuaikan anak-anak secara paksa agar sejalan dengan perilaku yang dikehendaki orang dewasa tentu tidak dapat dilakukan dengan cara apapun, malah sebaliknya tindakan paksa dengan kekerasan atau teror secara verbal untuk anak-anak tersebut akan menyebabkan anak tersebut menjadi penakut.

Hasil wawancara dengan Hotman Sinaga selaku Tokoh Masyarakat adalah sebagai berikut:

“Kebanyakan orang dewasa atau pengasuh tidak sabar dengan perilaku anak-anak yang lasak, bikin rebut atau bahkan menyebabkan seisi rumah berantakan, sehingga mereka berupaya mengatasinya dengan memukul atau memarahi anak-anak”.⁷¹

Tindakan pemaksaan terhadap anak untuk mengubah perilakunya tentu bukanlah tindakan yang baik, karena sebenarnya tidak mungkin pula mengubah perilaku si anak dengan cara apapun menjadi anak yang dewasa melewati usianya.

⁶⁹ <http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/10/15/empat-faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 28 Februari 2019.

⁷⁰ Sri Bulan Barus, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial P₃A Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 1 Maret 2019, Pukul 10.00 WIB.

⁷¹ Hotman Sinaga, Tokoh Masyarakat di Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 2 Maret 2019, Pukul 12.00 WIB.

Alasan untuk menerapkan kedisiplinan yang sering dilaksanakan dengan melakukan kekerasan pada anak seolah dibenarkan, sehingga menjadi faktor penyebab timbulnya kekerasan terhadap anak.⁷²

6. Faktor Persepsi Masyarakat

Sebagian besar masyarakat mempunyai pemikiran bahwa kekerasan pada anak sendiri merupakan hal yang lumrah dan biasa. Terdapat anggapan bahwa semua orang layak melakukan yang dianggap terbaik untuk mendidik anaknya bahkan dengan penggunaan kekerasan, telah turut serta menjadi faktor pendukung untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Hasil wawancara dengan Sri Bulan Barus selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial P₃A Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

“Masyarakat menganggap bahwa mendidik anak adalah urusan keluarga, dan setiap orang tua mempunyai hak untuk mendidik anaknya agar menunjukkan perilaku yang patuh”.⁷³

Adanya paradigma yang salah di masyarakat bahwa anak adalah ”properti” orangtua atau keluarganya, sehingga orangtua ”berhak” memperlakukan apa pun pada anaknya atas nama pendidikan, budaya, budi pekerti, harapan atau obsesi, atau menjadikan anak lebih baik dan penurut. Semua harapan-harapan tersebut tentu belum masuk akal bagi si anak, sehingga orang tua akan cenderung pada kondisi merasa tidak puas, dan karena merasa berhak, maka orang tua selalu berkeinginan mengubah perilaku si anak dengan cara apapun.

⁷² <https://hellosehat.com/parenting/tips-parenting/kekerasan-pada-anak-menurun>, diakses pada tanggal 28 Februari 2019.

⁷³ Sri Bulan Barus, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial P₃A Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 1 Maret 2019, Pukul 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Hotman Sinaga selaku Tokoh Masyarakat adalah sebagai berikut:

“Terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa orang tua tidak akan melakukan tindakan kekerasan berlebihan yang dapat membahayakan anaknya sendiri, sehingga orang-orang umumnya akan menganggap bahwa tindakan orang tua tersebut adalah wajar”.⁷⁴

Sulit untuk mengukur dan mengendalikan tindak kekerasan yang dilakukan secara emosional. Disamping itu, tindakan atau hukuman sekecil apapun kepada si anak dapat menyebabkan rasa sakit atau menyebabkan gangguan emosional, sehingga tidak layak untuk dilakukan sebagai tindakan paksa dengan tujuan mengubah perilaku anak. Tetapi persepsi masyarakat yang demikian, yang menganggap orang tua berhak mendidik dengan cara paksa telah menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak.

7. Faktor Kurangnya Pengawasan (Perlindungan) terhadap Anak

Untuk melindungi anak dari gangguan kekerasan lingkungan atau orang lain, perlu dilakukan pengawasan terhadap kondisi dimana anak berada. Pengawasan yang demikian seharusnya dilakukan oleh orang tua sampai orang tua benar-benar yakin bahwa anaknya berada dalam kondisi nyaman.

Tetapi pada kenyataannya masih banyak orang tua yang membiarkan anaknya berada ditangan orang lain tanpa pengawasan sama sekali, sehingga memperbesar kesempatan bagi orang lain untuk melakukan tindak kekerasan kepada si anak, dan bahkan kadang menyebabkan si anak menderita parah.

Hasil wawancara dengan Sri Bulan Barus selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial P₃A Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

⁷⁴ Hotman Sinaga, Tokoh Masyarakat di Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 2 Maret 2019, Pukul 12.00 WIB.

“Anak yang dititipkan kepada orang lain misalnya kepada saudara cenderung mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk. Kasus demikian kerap terjadi bagi orang tua yang pergi jauh untuk bekerja, dan hanya melihat anaknya sesekali”.⁷⁵

Keluarga dengan ekonomi yang tidak baik akan mendorong orang tua baik itu ayah, ibu, maupun keduanya untuk pergi mencari pekerjaan dengan meninggalkan keluarga. Anak-anak ditinggalkan baik itu dengan ayah/ibu maupun dengan anggota keluarga lainnya. Kurangnya perhatian terhadap anak menyebabkan anak menjadi korban kekerasan. Anak korban kekerasan pun pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan anak atau keluarga, yang berarti potensi kekerasan terhadap anak justru lebih besar kemungkinan dilakukan oleh orang-orang dekat.

Hasil wawancara dengan Hotman Sinaga selaku Tokoh Masyarakat adalah sebagai berikut:

“Anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya kepada saudara karena bekerja ke tempat jauh sering dipaksa bekerja seolah jadi pembantu, dan di anak hanya dapat menerima dengan pasrah. Orang tuanya bisa saja mengirimkan biaya untuk hidup anaknya, tetapi biasanya biaya tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk kepentingan si anak”.⁷⁶

Tidak ada orang yang benar-benar memperdulikan kepentingan si anak, dan juga tidak ada orang yang benar-benar melindunginya dari perlakuan tak layak, sehingga orang dewasa tempat penitipan merasa bisa dengan bebas memperlakukan si anak sekehendak hatinya. Pada beberapa kasus, tidak adanya pengawasan tersebut menyebabkan terjadinya tindak kekerasan yang berakhir dengan tragis dimana si anak meninggal dunia.

⁷⁵ Sri Bulan Barus, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial P₃A Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 1 Maret 2019, Pukul 10.00 WIB.

⁷⁶ Hotman Sinaga, Tokoh Masyarakat di Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 2 Maret 2019, Pukul 12.00 WIB.

8. Faktor Lingkungan Pergaulan

Lingkungan pergaulan juga sering menjadi faktor penyebab timbulnya kekerasan kepada anak. Lingkungan pergaulan yang keras serta anak yang sering bergabung dengan anak lain yang lebih besar sering menimbulkan kekerasan fisik hingga penganiayaan kepada si anak.

Hasil wawancara dengan Sri Bulan Barus selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial P₃A Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

“Kekerasan yang terjadi antara sesama anak-nak karena hal sepele sering terjadi, seperti saling ejek, yang kemudian dilanjutkan dengan kekerasan fisik. Kasus tawuran anak-anak juga pada awalnya terjadi hanya karena sesuatu yang sepele, tetapi dapat berakhir dengan tragis”.⁷⁷

Perilaku saling ejek merupakan awal terjadinya kekerasan terhadap anak. Dari saling ejek itulah selanjutnya terjadi *bullying*. Perilaku *bullying* ini sangat sering terjadi pada insitusi pendidikan, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. *Bullying* terjadi karena adanya perasaan senioritas pelaku terhadap korbannya. Oleh sebab itu perilaku *bullying* ini pada umumnya dilakukan oleh siswa/mahasiswa senior terhadap juniornya. Faktor lingkungan lainnya yang dapat mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak adalah kasus tawuran. Tawuran antar sekolah pada umumnya tidak pernah didasari oleh hal besar. Tawuran lebih banyak dikarenakan hal sepele dan diturunkan dari kakak kelasnya.⁷⁸

Hasil wawancara dengan Hotman Sinaga selaku Tokoh Masyarakat adalah sebagai berikut:

“Kekerasan yang terjadi pada anak juga sering terjadi pada lingkungan pergaulan yang keras, seperti adanya anak-anak yang terpengaruh dengan

⁷⁷ Sri Bulan Barus, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial P₃A Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 1 Maret 2019, Pukul 10.00 WIB.

⁷⁸ Nandang Mulyana; Risna Resnawaty; Gigin Ginanjar Kamil Basar, *Penanganan Anak Korban Kekerasan*, Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian-ISSN: 1978-9726 (p); 2541-0717 (e), Volume 13, Nomor 1 (Mei, 2018)

geng di sekolah, yang pada akhirnya dapat menyebabkan si anak berhadapan dengan hukum”.⁷⁹

Anak-anak yang terikut-ikut kepada orang lain yang sudah terbiasa berada dalam lingkungan pergaulan keras dan bebas dapat menyebabkan anak terjerumus pada perilaku yang lebih jahat. Tidak sedikit anak yang akhirnya harus berhadapan dengan hukum karena terlihat sebagai pelaku tindak pidana, seperti tindak pidana pencurian dan narkoba. Jika si anak harus menghadapi penyidikan atau bahkan harus ditahan, maka potensi terjadinya kekerasan terhadap si anak akan semakin besar.

9. Faktor Media Sosial

Teknologi telah menghasilkan media sosial yang dapat dengan mudah digunakan oleh anak-anak. Media sosial tersebut menampilkan berbagai bentuk permainan kekerasan yang sebenarnya adalah imitasi, tetapi anak-anak menganggap seolah benar-benar terjadi. Setiap anak memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan hal-hal yang sering dilihatnya, sehingga dapat menjadi faktor terjadinya kekerasan.

Hasil wawancara dengan Sri Bulan Barus selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial P₃A Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

“Penggunaan media sosial oleh anak-anak sudah tidak terkendali sehingga besar kemungkinan permainan (*game*) kekerasan menjadi keseharian bagi si anak, dimana orang tua yang sibuk seolah membiarkan”.⁸⁰

Dengan semakin mudahnya anak-anak dapat mengakses media sosial setiap saat, sehingga anak-anak dapat membuka adegan-adegan yang menampilkan kekerasan. Anak-anak menjadi semakin terbiasa dengan tindak

⁷⁹ Hotman Sinaga, Tokoh Masyarakat di Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 2 Maret 2019, Pukul 12.00 WIB.

⁸⁰ Sri Bulan Barus, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial P₃A Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 1 Maret 2019, Pukul 10.00 WIB.

kekerasan, sehingga pada akhirnya mereka dapat beranggapan bahwa kekerasan adalah hal biasa.

Hasil wawancara dengan Hotman Sinaga selaku Tokoh Masyarakat adalah sebagai berikut:

”Banyak anak-anak bermain-main menirukan adegan-adegan keras yang ditampilkan di media sosial. Walaupun anak-anak tersebut tidak mempraktekannya dengan keras, tetapi perilaku tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi proses pembiasaan, sehingga pada saatnya dapat menyebabkan si anak benar-benar berperilaku jahat kepada sesama anak-anak lain”.⁸¹

Media sosial dengan berbagai game kekerasan mendorong anak-anak untuk mempraktekannya dengan teman-temannya. Rasa ingin tahu yang sangat besar dalam diri anak-anak mendorong anak-anak untuk mencoba meniru apa yang dilihatnya. Mereka tidak lagi berpikir bahwa tindak kekerasan tersebut adalah perilaku tidak baik, sehingga dapat mendorong terjadinya kekerasan kepada sesama anak-anak.

10. Faktor Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak merupakan bentuk paksaan dan kekerasan terhadap anak dan sejumlah tenaga kerja paksa dan bentuk perbudakan modern, ataupun pelecehan seksual oleh orang dewasa dengan imbalan tunai atau barang kepada anak atau orang ketiga atau orang lainnya yang terlibat dalam eksploitasi tersebut. Bentuk-bentuk eksploitasi yang sering terjadi kepada si anak adalah menjadi pekerja seks dan menjadi buruk kasar.

Hasil wawancara dengan Sri Bulan Barus selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial P₃A Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

⁸¹ Hotman Sinaga, Tokoh Masyarakat di Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 2 Maret 2019, Pukul 12.00 WIB.

”Orang tua justru sering terlibat dengan menyuruh anaknya untuk bekerja sebagai buruh kasar agar dapat menambah penghasilan keluarga, bahkan tidak jarang bahwa anak tersebut harus berhenti sekolah karena bekerja di luar kemampuannya”.⁸²

Kekerasan kepada si anak tidak hanya dilakukan secara langsung dengan memukul atau memarahi, tetapi dapat juga dilakukan secara tidak langsung dengan memaksanya bekerja di luar kemampuannya. Perlakuan kasar tersebut akan semakin berat jika si anak dipaksa bekerja kepada orang lain untuk mendapat upah, seperti menjadi buruh kasar bagi perusahaan yang mempekerjakan anak secara sembunyi.

Hasil wawancara dengan Hotman Sinaga selaku Tokoh Masyarakat adalah sebagai berikut:

”Anak-anak yang terjerumus sebagai pekerja seks sering melibatkan orang paling dekat yang juga menerima imbalan dari komersialisasi seks anak tersebut. Terdapat banyak pihak yang berupaya menjadikan anak sebagai pekerja seks, karena mereka dapat lebih menarik secara seksual”.⁸³

Sebagai kesimpulan akhir dapat dijelaskan bahwa sebenarnya kekerasan terhadap anak sebagian besar disebabkan oleh perilaku orang dewasa seperti orang tua, keluarga dekat atau pihak lain yang lalai atau tidak mampu atau tidak bersedia secara sadar untuk melindungi si anak dari semua potensi yang memungkinkan terjadi kekerasan terhadap anak. Padahal anak mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk mengalami tindak kekerasan, bahkan dapat dikatakan potensi kekerasan terhadap anak jauh lebih besar dibanding potensi kekerasan yang mungkin terjadi pada orang dewasa, sehingga setiap anak perlu mendapat perlindungan yang memadai.

⁸² Sri Bulan Barus, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Sosial P₃A Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 1 Maret 2019, Pukul 10.00 WIB.

⁸³ Hotman Sinaga, Tokoh Masyarakat di Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 2 Maret 2019, Pukul 12.00 WIB.

Jika dihubungkan dengan kasus kekerasan terhadap anak dalam penelitian ini dengan pelaku MANGARA TUA SIAHAAN dan korban meninggal JULIO SINAGA, menurut penulis bahwa faktor utama penyebab terjadinya kekerasan tersebut adalah karena orang tua korban tidak melakukan pengawasan bahkan dapat dikatakan telah menelantarkan korban.

Korban JULIO SINAGA telah lama ditinggalkan oleh ibunya Martina Simanjuntak dan dititipkan kepada keluarga lain dengan alasan pergi bekerja ke luar negeri. Korban telah dititipkan sejak umur 1 tahun, yang berarti korban telah dititipkan selama 1.5 tahun, karena umur korban pada saat kejadian adalah 2,5 tahun. Artinya Martina Simanjuntak telah menelantarkan anaknya JULIO SINAGA (korban) selama 1.5 tahun tanpa perhatian dan tanpa pengawasan dari potensi kekerasan.

Anak mempunyai hak yang harus dimiliki dan mendapatkan perlindungan dari keluarga atau orang tua dengan pemberian kasih sayang atau kebutuhan lain seperti psikis atau fisik, sehingga anak mendapatkan kenyamanan di lingkungan keluarga. Dengan demikian, ibu korban, yaitu Martina Simanjuntak yang telah menelantarkan anaknya JULIO SINAGA harus bertanggungjawab secara hukum. Kasus penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya ini jika dilihat dari sisi hukumnya merupakan perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana, karena jelas ibu korban menelantarkan anak, dan ini merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana sebagaimana di atur pada perundang-undangan tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014. Artinya ibu korban, yaitu Martina Simanjuntak seharusnya turut serta dituntut secara pidana.

BAB III

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK

A. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Kekerasan terhadap Anak

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa potensi kekerasan terhadap anak jauh lebih besar dibanding potensi kekerasan yang mungkin terjadi pada orang dewasa, sehingga setiap anak perlu mendapat perlindungan yang memadai. Untuk melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan terhadap anak, Negara dan Masyarakat wajib melaksanakan pencegahan dan menindak pelaku agar setiap korban dan juga warga Negara mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan bentuk falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.⁸⁴

Negara dalam hal ini melalui alat-alatnya memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Sanksi tersebut antara lain dari yang ringan sampai yang berat, Penerapan sanksi ini tergantung pada jenis kekerasan yang dilakukan antara lain kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, kekerasan penelantaran dan semua perbuatan yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak.

⁸⁴ C.S.T. Kansil, Engelian dan Altje, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta, halaman 123.

Sanksi yang dimuat dalam UUAP No. 35 tahun 2014 bermacam-macam misalnya apabila melakukan diskriminasi dan penelantaran anak sehingga mengakibatkan kerugian/penderitaan, akan dikenai hukuman penjara lima tahun dan/atau denda 100 juta rupiah (pasal 77). Sedangkan jika melakukan kekerasan dan kekejaman dan ancaman kekerasan atau penganiayaan, dipidana penjara 3 - 10 tahun dan/atau denda 72 - 200 juta rupiah. Jika yang melakukan penganiayaan adalah orang tuanya maka pidana ditambah 1/3 (pasal 80). Selanjutnya apabila melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak akan dikenai pidana selama 3-15 tahun dan/denda 60 - 300 juta rupiah (pasal 81 dan 82), serta beberapa aturan lainnya. Adanya pidana terhadap pelaku kekerasan diharapkan menjadi pelajaran, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak.

Hasil wawancara dengan Hotman Sinaga selaku Tokoh Masyarakat Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

”Aturan hukum yang ada sudah maksimal untuk melindungi anak-anak dari korban kekerasan begitu pula sanksi yang ada sudah membuktikan negara sangat peduli terhadap anak-anak. Tetapi tidak semua masyarakat mengetahui aturan hukum yang berlaku”.⁸⁵

Pengetahuan masyarakat tentang aturan hukum mengenai perlindungan anak masih sangat minim atau bahkan masih terdapat orang tua yang tidak mengetahuinya sama sekali, sehingga mereka cenderung tidak melakukan tindakan apa-apa jika terdapat kekerasan terhadap anak. Beberapa hal yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah:

⁸⁵ Hotman Sinaga, Tokoh Masyarakat di Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 2 Maret 2019, Pukul 12.00 WIB.

1. Perlu adanya sosialisasi yang menyeluruh agar masyarakat tahu akan akibat yang ditimbulkan apabila melakukan kekerasan terhadap anak. Dengan demikian masyarakat akan memiliki kesadaran hukum yang tinggi.
2. Perlu adanya kerja sama yang erat antara masyarakat dengan pihak kepolisian, sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap anak segera dilaporkan.
3. Perlu adanya penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui luasnya ruang lingkup atau bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam UUPA. Keadaan tersebut disebabkan pengetahuan masyarakat terhadap undang-undang perlindungan terhadap anak memperlihatkan bahwa dari semua jenis kekerasan yang dilaporkan kekerasan fisik yang paling banyak sedangkan kekerasan psikis hanya sebagian kecil padahal jenis kekerasan ini cukup banyak.

Selanjutnya, negara melalui alat-alatnya (polisi, jaksa, hakim) yang diberikan wewenang dalam penerapan sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Aturan hukum yang telah dibuat dengan maksimal tidak akan berjalan manakala penegak hukum tidak menjalankan dengan baik atau dengan kata lain tidak menerapkan sesuai dengan aturan yang telah ada.

Hasil wawancara dengan Rosihan Juhriah Rangkuti selaku Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

”Proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan tingkat kejahatan yang dilakukan”.⁸⁶

⁸⁶ Rosihan Juhriah Rangkuti, Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 28 Februari 2019, Pukul 13.00 WIB.

Artinya bahwa berdasarkan wawancara di atas, implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak sudah terlaksana dengan baik, dimana para pelaku tindak kekerasan terhadap anak mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Hasil wawancara dengan Rosihan Juhriah Rangkuti selaku Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

”Kasus-kasus yang diproses di kepolisian mungkin saja tidak dilimpahkan ke pengadilan karena berbagai hal, seperti bukti yang tidak mencukupi atau adanya pencabutan pengaduan dari korban”.⁸⁷

Artinya bahwa tidak semua kasus kekerasan kepada anak yang dilaporkan ke kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan. Kurangnya barang bukti sering menjadi kendala untuk menindak pelaku sehingga kepolisian tidak dapat melanjutkan kasusnya hingga ke pengadilan. Keadaan tersebut dapat terjadi karena tindakan kekerasan kepada anak sering dilakukan secara sembunyi sehingga tidak ada orang lain yang secara langsung menyaksikan terjadinya tindak pidana, yang berakibat pada kurangnya barang bukti.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam implementasi undang-undang perlindungan anak adalah anggapan masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak, jika dilakukan oleh orang tua, adalah hal yang wajar, sehingga laporan tentang tindak kekerasan terhadap anak menjadi sangat sedikit.

Hasil wawancara dengan Hotman Sinaga selaku Tokoh Masyarakat Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

⁸⁷ Rosihan Juhriah Rangkuti, Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 28 Februari 2019, Pukul 13.00 WIB.

”Masyarakat sangat jarang membuat laporan atas kekerasan kepada anak, terutama jika hal tersebut dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Ada anggapan umum bahwa orang tua memiliki hak mutlak untuk memperlakukan anak-anaknya”.⁸⁸

Masyarakat masih banyak menganggap kekerasan dalam lingkup keluarga adalah urusan internal. Orang tua juga terkadang beranggapan bahwa anaknya adalah hak milik dan tanggung jawabnya hingga ia berhak melakukan apa saja. Dengan alasan mendidik, membina dan melaksanakan tugasnya sebagai orang tua, anak sah-sah saja dihukum, dipukul, dimarahi, dicubit, dijewer atau bahkan disiksa. Kekerasan orang tua kepada anaknya oleh sebagian masyarakat tidak dianggap sebagai kejahatan, sehingga tindakan tersebut jarang dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Menurut Basyir bahwa ”Anak mempunyai hak yang harus dimiliki dan mendapatkan perlindungan dari keluarga atau orang tua dengan pemberian kasih sayang atau kebutuhan lain seperti psikis atau fisik, sehingga anak mendapatkan kenyamanan di lingkungan keluarga”.⁸⁹

Dengan demikian, orang tua yang telah menelantarkan anaknya harus bertanggungjawab secara hukum. Kasus penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya ini jika dilihat dari sisi hukumnya merupakan perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana, karena jelas orang tua korban menelantarkan anak, dan ini merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan juga KUHP, dijelaskan tentang ancaman hukuman pidana penjara dan denda.

⁸⁸ Hotman Sinaga, Tokoh Masyarakat di Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 2 Maret 2019, Pukul 12.00 WIB.

⁸⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit*, halaman 58.

Selanjutnya, kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak sebagaimana pada putusan No. 175/Pid.Sus/2017/PN.Pms diatur pada pasal 76 C UUPA, yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Ancaman pidana terhadap pelaku tindak kekerasan tersebut dinyatakan pada pasal 80 ayat (3), yaitu dalam hal Anak sebagaimana dimaksud mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kebijakan pidana terhadap pelaku terdakwa MANGARA TUA SIAHAAN seharusnya diputus dengan pidana sangat berat sesuai dengan ancaman pidananya.

B. Kebijakan Budaya/Adat terhadap Pelaku Kekerasan terhadap Anak

Hukum adat, menurut Soerjono Soekanto, adalah adat-adat atau kompleks adat istiadat yang kebanyakan tidak tertulis, bersifat memaksa dan memiliki sanksi-sanksi hukum, sehingga penerapannya mempunyai sanksi hukum.⁹⁰

Adat sesungguhnya dapat kita pandang sebagai suatu bentuk hukum bila dilihat dari definisi yang ditawarkan oleh masyarakat Indonesia secara umum. Karena adat pada esensinya dipahami sebagai sebuah norma yang mengikat dan dipelihara dalam masyarakat dalam rangka kepentingan mereka untuk mengatur kehidupan harian masyarakat, maka ia dengan demikian adalah hukum itu sendiri. Inilah dasar untuk mengatakan bahwa masyarakat pada kenyataannya tidak pernah memahami adat sebagai suatu entitas yang terpisah dengan hukum. Setidaknya ada dua hal yang menjadi dasarnya: pertama, masyarakat memahami

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 225.

adat sebagai norma yang berhubungan dengan keseluruhan hidup manusia, yang berhubungan tidak hanya dalam hal hubungan antar manusia tetapi juga hubungan mereka dengan fenomena alam; dan kedua, terminologi adat digunakan untuk membedakan tradisi hukum yang asli dengan nilai-nilai hukum yang dibawa oleh agama, khususnya setelah masuknya pengaruh tradisi agama dari luar seperti Islam dan Hindu.

Pada kasus tindak kekerasan terhadap anak yang dibahas pada penelitian ini dengan pelaku MANGARA TUA SIAHAAN, tidak terdapat hukum adat yang diterapkan secara lembaga. Tetapi masyarakat di lingkungan sekitar telah memberi tekanan kepada pelaku dengan cara menjauhi pelaku serta menjadi buah bibir di lingkungannya. Sudah sulit mendapat orang yang bisa dekat dengan pelaku setelah peristiwa yang dilakukan hingga mengakibatkan korban anak meninggal dunia.

Hasil wawancara dengan Hotman Sinaga selaku Tokoh Masyarakat Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

”Masyarakat sekitar sudah menjaga jarak atau menjauh dari pelaku, karena masyarakat telah menganggapnya sebagai pembunuh. Sebenarnya stigma masyarakat yang kemudian menguncilkannya dari pergaulan masyarakat justru cukup berat sebagai penghukuman kepada pelaku, tetapi menurut saya tidak cukup hanya begitu saja”.⁹¹

Dari wawancara di atas jelas bahwa masyarakat telah memberi penghukuman kepada terdakwa dengan mencapnya sebagai pembunuh, sehingga sebagian besar orang menjauhi terdakwa dalam pergaulan masyarakat. Tetapi sebenarnya tindakan masyarakat tersebut seharusnya tidak cukup demikian.

⁹¹ Hotman Sinaga, Tokoh Masyarakat di Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 2 Maret 2019, Pukul 13.00 WIB.

Masyarakat melalui lembaga adat seharusnya memberi hukuman secara resmi melalui lembaga adat.

Hasil wawancara dengan Hotman Sinaga selaku Tokoh Masyarakat Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

”Tentu sangat disayangkan bahwa pelaku dapat terbebas dari pidana, dan juga tidak menerima penghukuman dari lembaga adat, karena lembaga adat di daerah ini tidak berjalan atau tidak berfungsi dengan baik”.⁹²

Seharusnya lembaga adat dapat memberi peran penting menghukum pelaku. Pada tatanan masyarakat yang baik, penatua adat dapat bersidang undang menetapkan sanksi sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan, seperti pengusiran pelaku dari kampung atau mewajibkan pelaku membayar ganti rugi dalam jumlah besar sebagai pembelajaran atas kejahatan yang dilakukan terhadap korban.

C. Kebijakan Agama terhadap Pelaku Kekerasan terhadap Anak

Agama tak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia itu sendiri, karena setiap orang pasti pernah memiliki atau merasakan penderitaan, senang dan perasaan lain sebagainya yang datang dan tidak bisa ditolak sehingga harus diterima sebagaimana adanya dan pasrah kepada Tuhan. Segala macam lika-liku kehidupan ini berbeda dialami oleh setiap orang. Dengan hal ini manusia mengekspresikan segala pengalaman kehidupan yang dialaminya dan kemudian menuangkannya kedalam karya seni, misalnya seni sastra, seni wayang, seni drama, seni musik, dan sebagainya. Dan dengan mempelajari berbagai pengalaman kehidupan baik yang dialami oleh diri sendiri maupun orang lain kemudian dijadikan landasan manusia untuk melanjutkan kehidupan dengan

⁹² Hotman Sinaga, Tokoh Masyarakat di Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 2 Maret 2019, Pukul 13.00 WIB.

menggunakan akal, perasaan dan tindakan sehingga membentuk suatu kebudayaan.

Pada kasus tindak kekerasan terhadap anak dengan pelaku MANGARA TUA SIAHAAN, lembaga agama tidak membuat kebijakan apapun sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan pelaku. Korban beragama Kristen yang tidak melakukan tindakan nyata terhadap pelanggaran dalam hubungan sosial masyarakat. Agama Kristen yang dianut oleh pelaku dan korban tidak membuat aturan secara khusus mengenai sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan.

Hasil wawancara dengan Hotman Sinaga selaku Tokoh Masyarakat Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

”Agama secara kelembagaan tidak membuat kebijakan yang berhubungan dengan kasus yang melibatkan MANGARA TUA SIAHAAN sebagai pelaku, tetapi secara orang per orang tentu memberi pernyataan yang menyesalkan perbuatan pelaku”.⁹³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum agama secara kelembagaan terhadap pelaku kejahatan adalah sangat lemah. Seharusnya, agama sebagai kelembagaan memberi peran yang kuat dengan turut serta memberi sanksi kepada pelaku tindak kekerasna terhadap anak.

D. Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang pada **selanjutnya disebut anak korban** adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun kerugian non-fisik. Kerugian fisik dapat

⁹³ Hotman Sinaga, Tokoh Masyarakat di Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 2 Maret 2019, Pukul 13.00 WIB.

berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya yang dirasakan oleh anak. Seorang anak sebagai korban harus mendapat perlindungan hukum sebagai suatu upaya memberikan perlakuan yang adil baik bagi anak sebagai korban dan pelaku.

Apabila korban adalah anak, maka penanganan anak sebagai korban secara umum diatur dalam UU No. 11 tahun 2002 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Tetapi UU SPPA hanya berlaku bagi anak sebagai pelaku dan juga anak sebagai korban. Dalam hal ini pada undang-undang ini hanya berlaku bagi anak sebagai korban, anak sebagai pelaku dan juga anak sebagai saksi. Sedangkan bila pelakunya adalah orang dewasa dan korbannya adalah anak, UU SPPA tidak dapat diterapkan. Dalam hal pelaku adalah orang dewasa dengan korban anak maka diterapkan UU No. 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan pada UU No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban dan juga UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

UU Nomor 31 Tahun 2014 (Pasal 5) mengatur tentang hak-hak seorang korban (juga saksi) sebagai berikut:

1. Mendapatkan perlindungan untuk keamanan pribadi, Keluarga, dan juga harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah diberikan
2. Ikut serta di dalam proses memilih dan juga menentukan bentuk perlindungan dan juga dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa mendapat tekanan;

4. Memperoleh penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi yang berkaitan dengan putusan pengadilan;
8. Mendapatkan informasi dalam hal-hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan segala yang berkaitan dengan identitasnya;
10. Mendapatkan sebuah identitas baru.
11. Mendapatkan sebuah tempat kediaman sementara;
12. Mendapatkan sebuah tempat kediaman baru
13. Memperoleh penggantian biaya untuk transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapatkan nasihat hukum;
15. Mendapatkan bantuan biaya hidup untuk sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapatkan pendampingan

Tetapi menurut hasil wawancara bahwa banyak anak korban yang tidak dapat memperoleh hak-hak tersebut karena kekurangan pendanaan. Jarang terjadi korban dan keluarganya mendapatkan bantuan dana agar dapat mengikuti proses hukum, padahal sebagian besar pihak yang terkait dalam hak-hak tersebut juga membutuhkan pembiayaan.

Hasil wawancara dengan Hotman Sinaga selaku Tokoh Masyarakat Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

”Orang tua akan berpikir dua kali untuk mengadukan kasus kekerasan yang menimpa anaknya yang dilakukan oleh orang lain karena terkendala dengan masalah ketersediaan dana. Tidak ada pula orang lain yang bersedia untuk berperan secara gratis”.⁹⁴

⁹⁴ Hotman Sinaga, Tokoh Masyarakat di Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 2 Maret 2019, Pukul 12.00 WIB.

Artinya hak memperoleh bantuan dana bagi korban masih banyak dipandang sederhana hanya bagi korban itu sendiri, tanpa mempertimbangkan orang-orang yang terkait dalam proses hukum. Banyak pihak yang tidak menyadari bahwa sebenarnya proses hukum itu tergolong mahal. Jadi pemenuhan hak-hak anak korban agar proses hukum dapat berjalan dengan lancar belumlah dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Selanjutnya, korban dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana dalam kasus terorisme, korban tindak pidana dalam kasus perdagangan orang, korban tindak pidana dalam kasus penyiksaan, korban tindak pidana dalam kasus kekerasan seksual, dan juga korban dalam kasus penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud diatas juga berhak mendapatkan:

1. Berupa bantuan medis; dan juga
2. Berupa bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis

Yang dimaksud “bantuan medis” merupakan bantuan yang diberikan pada korban yang bertujuan memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk dalam melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya dalam pengurusan jenazah hingga pemakaman. Bantuan medis juga dapat berupa sebuah pemeriksaan kesehatan korban dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dengan alat bukti). Keterangan medis diperlukan terutama untuk apabila koban hendak melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya kepada aparat kepolisian untuk segera ditindak lanjuti.

Yang dimaksud “rehabilitasi psikososial” merupakan semua bentuk pelayanan dan juga bantuan psikologis serta bantuan sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, membantu melindungi, dan juga membantu memulihkan kondisi fisik, kondisi psikologis, kondisi sosial, dan kondisi spiritual korban sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali dengan wajar. Misalnya LPSK mempunyai upaya melakukan peningkatan kualitas hidup pada korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi-instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan mendapatkan pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan pada korban. Sedangkan yang dimaksud “rehabilitasi psikologis” merupakan bantuan yang diberikan dari psikolog kepada korban yang menderita rasa trauma atau masalah kejiwaan lainnya dengan tujuan untuk memulihkan kembali keadaan kejiwaan korban.

Hasil wawancara dengan Hotman Sinaga selaku Tokoh Masyarakat Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

”Jika korban sampai mengalami trauma berarti korban telah menerima kekerasan yang luar biasa. Korban yang mengalami trauma lebih banyak menutup diri dan mengabaikan hak-haknya untuk mendapat bantuan pemulihan”.⁹⁵

Selain hak-hak tersebut di atas, korban juga berhak untuk memperoleh hak restitusi berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan korban atau penghasilan korban;
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan karena penderitaan yang berkaitan secara langsung sebagai dampak tindak pidana; dan/atau
3. Penggantian suatu biaya perawatan medis dan/atau biaya psikologis.

⁹⁵ Hotman Sinaga, Tokoh Masyarakat di Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 2 Maret 2019, Pukul 12.00 WIB.

Selanjutnya dalam UU perlindungan anak pasal 69 terdapat juga perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan atau psikis sebagai berikut:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Khusus bagi anak korban kekerasan seksual (pasal 69 A) mendapat perlindungan sebagai berikut:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Tetapi sebenarnya pemberian atau perlindungan terhadap semua hak-hak korban yang disebutkan di atas tidaklah dapat memenuhi kehilangan yang dirasakan oleh korban, terutama jika korban mengalami kekerasan berat atau mengalami pelecehan seksual. Dalam banyak kasus, pengusutan kasus hingga ke persidangan hanya sebagai bentuk pembelajaran kepada pelaku agar tidak melakukan hal yang sama kepada orang lain, tetapi sama sekali tidak berdampak atau tidak bermanfaat terhadap pemulihan korban.

Hasil wawancara dengan Hotman Sinaga selaku Tokoh Masyarakat Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

”Proses hukum tetaplah berjalan, tetapi kekerasan yang berdampak berat bagi si anak, bagaimanapun akan sulit untuk dipulihkan, dan akan sulit

pula untuk menghindari masa depan yang suram jika kekerasan sampai cacat fisik atau mengalami kekerasan seksual”.⁹⁶

Artinya bahwa tidak mudah memulihkan seorang anak dari trauma berat, dan juga sulit menghindari dampak buruk terhadap masa depannya yang masih sangat panjang, jika anak sebagai korban sampai mengalami cacat fisik permanen yang tidak dapat dipulihkan sama sekali. Oleh karena itu, tindakan yang paling tepat adalah tindakan pencegahan, yaitu tindakan sosialisasi untuk menyadarkan semua pihak, terutama orang dewasa, mengenai bahaya yang ditimbulkan dari kekerasan fisik terhadap anak. Semua pihak harus merasa bertanggungjawab untuk melindungi dengan cara melakukan pengawasan secara rutin sebelum tindak kekerasan menimpa si anak, agar si anak tidak sampai menerima perlakuan kekerasan dari siapapun.

Dengan demikian diperlukan penanganan secara preventif oleh pihak Penyidik di Polres Pematangsiantar dalam hal ini mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya kepada anak. Tujuan dari upaya preventif adalah bertujuan melakukan pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum serta berperan penting terhadap praktek melanggar hukum khususnya terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya. Adapun upaya preventif yang dilakukan dengan cara yaitu:⁹⁷

1. Cara Abolisionistik, yaitu suatu cara atau upaya penanggulangan kejahatan dengan cara menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang dapat

⁹⁶ Hotman Sinaga, Tokoh Masyarakat di Pematangsiantar, *Wawancara Pribadi*, Pematangsiantar, 2 Maret 2019, Pukul 12.00 WIB.

⁹⁷ Wawancara dari penyidik Kanit PPA Polres Pematangsiantar, 5 Maret 2019, Pukul 12.00 WIB.

menimbulkan kejahatan.⁹⁸ Dan upaya ini dapat dilakukan dengan usaha pencegahan seperti:

- a. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan dibidang hukum oleh Bhabin Kamtibmas kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan pembinaan rohani atau meningkatkan pelayanan agama terhadap masyarakat terutama anak-anak dan remaja.
- c. Menjalin komunikasi yang baik sesama warga masyarakat khususnya dalam keluarga.
- d. Mengembangkan mekanisme dan sistem perlindungan anak yang terpadu, sehingga alur perlindungan anak menjadi lebih teratur, yang pada akhirnya tidak terjadi lagi tumpang tindih perlindungan anak.⁹⁹
- e. Menghindarkan diri dari sikap menang sendiri, egois dan sok kuasa sesama anggota keluarga. Mengadakan pembinaan keterampilan dan membuka lapangan kerja bagi orang tua yang pengangguran agar mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.
- f. Melanjutkan usaha menghapuskan pekerja anak, khususnya dengan menangani penyebab eksploitasi ekonomi anak lewat penghapusan kemiskinan dan akses pendidikan.¹⁰⁰

⁹⁸ Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*, Leberty, Sinar Grafika, Yogyakarta, 1985, halaman 133.

⁹⁹ Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak Di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Soft Media, Medan, 2012, halaman 22.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 22

2. Cara Moralistik, yaitu suatu upaya penganggulangan kejahatan dengan cara memberikan penyuluhan hukum, bimbingan agama, pembinaan mental dengan tujuan agar masyarakat tidak menjadi anggota pelanggaran peraturan.¹⁰¹

¹⁰¹ Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono. *Op.cit*, halaman 133.

BAB IV
PENERAPAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP KASUS
KEKERASAN TERHADAP ANAK

A. Putusan No. 175/Pid.Sus/2017/PN.Pms

1. Kronologis Kasus

Bahwa ia, terdakwa MANGARA TUA SIAHAAN, pada hari senin, tanggal 27 maret 2017, sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2017, bertempat di dalam rumah yang beralamat di jl .Dalil Tani, Gg . Rebung, Kel Tomuan, Kec. Siantar Timur, Kota Pematang siatar, atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pematangsiantar, menempatkan, membiarkan, Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak atas nama JULIO SINAGA yang Mengakibatkan mati.

Akibat perbuatan terdakwa, korban JULIO SINAGA meninggal dunia, demikian sesuai dengan hasil visum et Repertum no . 3249 /IV /UPM /IV / 2017 tanggal 11 April 2017 dengan kesimpulan: Bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas dengan akibat yang paling memungkinkan adalah oleh karena adanya pendarahan di rongga tengkorak yang disebabkan kekerasan tumpul pada daerah kepala yang cenderung terjadi secara berulang-ulang. Korban mengalami kekerasan tumpul yang berulang-ulang berupa luka memar dan luka lecet pada daerah / bagian tubuh lainnya (Wajah, dada, perut, punggung, bokong, tangan,dan kaki) serta kemungkinan adanya peregangan (Patah/retak) pada ruas tulang punggung belakang.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Secara teoritis, dakwaan dapat dibuat dengan beberapa bentuk, yaitu dakwaan tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif, dan kombinasi. Pilihan terhadap jenis dakwaan didasarkan pada tujuan jaksa penuntut umum agar terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan, agar jaksa penuntut umum dapat memenangkan perkara atas nama Terdakwa. Dalam kasus Terdakwa MANGARA TUA SIAHAAN, jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan tunggal. Pada dakwaan tunggal hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Dakwaan tunggal tersebut adalah bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana melanggar pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI NO. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

3. Pertimbangan Hakim

Sebelum memutus perkara, maka majelis hakim membuat berbagai pertimbangan-pertimbangan, yang pada intinya adalah mempertimbangan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Adapun dasar pertimbangan majelis hakim dalam Putusan No. 175/Pid.Sus/2017/PN.Pms adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Anak Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang kep'adanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro setiap orang adalah *haruslah yang menampahkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggung jawabkan;*

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen Setiap Orang. Secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengaa sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang di sini secara umum adalah siapa saja setiap orang ypng berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa MANGARA TUA SIAHAAN di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenaran atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dilarang Menempatkan. Membiarkan. Melakukan. Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Anak Mati

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa *Anak* adalah *seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan* (Pasal 1 ayat

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah *mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat* (R. SUGANDHI, SH, KUHP dan Penjelasannya, hal. 106-197);

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan kekerasan dalam hal ini adalah *membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya* sedangkan tidak berdaya artinya *tidak mempunyai kekuatan dan tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.* (R. SOESILO, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA/KUHP serta komentar- komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal 98);

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa *alat bukti yang sah ialah:*

- a. *keterangan saksi;*
- b. *keterangan ahli;*
- c. *surat;*
- d. *petunjuk;*
- e. *keterangan terdakwa;*

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti yang sah tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis di persidangan, sebagai berikut:

a. *keterangan saksi*

- Bahwa, saksi yang dihadirkan jaksa ada 12 (dua belas) orang, dimana 3 (tiga) orang saksi tidak disumpah atau berjanji yaitu saksi Putri Maharani dan Ayu Purwanti Sipayung tidak disumpah atau berjanji karena saksi-saksi masih berusia anak-anak dan menurut undang-undang tidak dapat disumpah karena belum berusia 15 (lima belas) tahun dan saksi Venny Veronica Br. Marbun tidak berjanji karena merupakan istri terdakwa, serta Penuntut Umum di persidangan juga menghadirkan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan di bawah janji;
- Bahwa, saksi yang dihadirkan terdakwa (saksi A De Charge/ saksi meringankan) ada 3 (tiga) orang yaitu Romaida Hutasoit, Tiorida Siahaan, dan Marsella Panjaitan, dimana semuanya bersumpah atau berjanji sebelum memberi keterangan;
- Bahwa, adapun saksi yang melihat kejadian terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban hanyalah 1 (satu) orang saksi yaitu Putri Maharani yang tidak bersumpah di persidangan yang menerangkan waktu itu terdakwa masuk ke kamar saksi, waktu itu mama saksi ke warung membeli obat nyamuk, saat itu saksi melihat terdakwa di kamar memukul dan mencekik korban, dimana waktu dicekik tersebut korban ada di kamar sedang tidur sedangkan sewaktu terdakwa ke kamar saksi dan adik saksi di luar sedang bermain bersama anak-anak terdakwa, setelah itu saksi lihat korban diseret kakinya oleh terdakwa, lalu dipukul badannya, dimana saksi melihat peristiwa tersebut secara langsung sekitar jarak 2 (dua) meter dari sela-sela pintu, adapun cara terdakwa memukul korban dengan memukul

kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, mencubit tangan sebelah kiri korban berkali-kali dan mencekik leher korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kuat dan menginjak punggung korban dengan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, saat itu saksi ada mendengar suara tangisan korban dari dalam kamar, dan saksi pun sempat berkata kepada terdakwa “kenapa itu pung si Jolio, kok nangis?” dan terdakwa menjawab “nggak tahu aku” kemudian saksi mengintip dari sela-sela pintu dan saksi tidak tahu apakah anak-anak yang lain mendengar suara teriakan dan tangisan korban karena anak-anak sedang bermain-main (di depan pintu rumah, setelah terdakwa memukul kepala korban, saksi’ masih mendengar suara korban menangis tetapi sebentar saja kemudian saksi tidak mendengar lagi. Bahwa, sewaktu korban diseret ke kamar korban sudah tidak menangis. Bahwa, saat itu istri terdakwa ada, namun istri terdakwa tidak memukul korban, dimana waktu itu yang ada di rumah saksi adalah saksi, adik saksi, terdakwa, istri terdakwa, dan anak-anak terdakwa;

- Mengenai waktu dan tempat kejadian semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum saling bersesuaian dan bahkan tidak dibantah oleh terdakwa di persidangan yaitu pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017, sekitar pukul 21.30 wib bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Dalil Tahi Gang Rebung Kelurahan Tomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa *keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;*

Menimbang, bahwa fakta hanya 1 (satu) orang saksi saja yaitu saksi Putri Maharani yang melihat dan menyaksikan tindakan atau perbuatan kekerasan yang diduga dilakukan terdakwa, dimana ternyata pula saksi tersebut juga tidak disumpah sebelum memberi keterangan di persidangan yang disebabkan oleh saksi yang masih berusia apak-anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa Pasal 185 ayat (7) KUHAP menyatakan bahwa *keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai keterangan dan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain,*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan meneliti keterangan saksi-saksi lain yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, maka ternyata keterangan saksi Putri Maharani yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain yang disumpah dalam perkara ini hanyalah menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan saksi Putri Maharani bersesuaian dengan keterangan saksi

Martina Simanjuntak, Gusti Tioma Siahaan, saksi Venny Veronica Br. Marbuan, bahkan tidak dibantah terdakwa di persidangan mengenai siapa saja orang yang ada di tempat kejadian sekitar pukul 21.00 'wib sampai dengan pukul 21.30 wib yaitu saksi Putri Maharani, Saksi Venny, adik saksi Putri Maharani, kedua anak terdakwa, dan terdakwa;

2. Mengenai saksi Martina Simanjuntak pada sekitar pukul 21.00 Wib pergi keluar rumah untuk membeli obat nyamuk;
3. Mengenai posisi korban ketika ditinggalkan oleh saksi Martina Simanjuntak adalah sedang tidur di kamar;

Menimbang, bahwa tidak ada satupun saksi lain yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan yang bersesuaian dan mendukung keterangan saksi Putri Maharani mengenai kejadian perbuatan kekerasan yang oleh saksi Putri Maharani dinyatakan dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas telah ternyata keterangan saksi Putri Maharani tidak didukung oleh saksi lain di persidangan, oleh karenanya keterangan saksi Putri Maharani merupakan keterangan yang berdiri sendiri, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP sebagaimana tersebut di atas, maka keterangan saksi Putri Maharani tidak merupakan alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lain yang dihadirkan di persidangan, yaitu :

1. Saksi Nersi Katarina Pardede menyatakan di persidangan .bahwa pada *bulan Januari atau Pebruari 2017, korban pernah cerita kepada saksi kalau korban pernah dicubit oleh terdakwa, saat itu saksi melihat tangan dan dada korban merah*, dimana korban hanya bercerita satu kali itu saja kepada saksi;
2. Saksi Guti Tioma Siahaan menyatakan di persidangan bahwa *Martina pernah cerita kepada saksi bahwa terdakwa pernah memukul korban,*

namun saksi tidak pernah melihat terdakwa memukul korban dan terdakwa baik di depan anak-anak;

3. Saksi Sri Wahyuni menyatakan di persidangan bahwa *korban kalau melihat terdakwa lari*;
4. Saksi Rugianto menyatakan di persidangan bahwa *saksi pernah melihat terdakwa menusuk-nusuk korban pakai jarum*, dimana saksi melihat kejadian tersebut dari balik dinding kamar;
5. Saksi Daniel Simangunsong menyatakan di persidangan bahwa *kalau ada terdakwa, korban takut*,

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa *keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu*;

Menimbang, bahwa keterangan 5 (lima) orang saksi tersebut di atas, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP tersebut, menurut Majelis Hakim tidak serta merta membuktikan dan membenarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu yaitu bahwa terdakwalah orang yang melakukan kekerasan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017, sekitar pukul 21.30 wib yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain kelima saksi tersebut di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang lain, sebagai berikut:

Bahwa Saksi Venny Veronica Br. Marbun yang menerangkan bahwa pada hari meninggalnya korban yaitu pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 saksi ada di

rumah Martina Simanjuntak, dimana sekitar pukul 18.00 wib, saksi ada melihat dan bertemu korban, sekitar pukul 18.30 wib, saksi keluar/pergi dari rumah saksi Martina Simanjuntak, dimana 2 (dua) jam kemudian, saksi datang lagi ke rumah Martina Simanjuntak dan bertemu Martina Simanjuntak kembali, lalu saksi pergi ke kamar mandi, setelah keluar dari kamar mandi saksi tidak melihat lagi Martina Simanjuntak ada di rumah tersebut. Lalu saksi menggerakkan anak Martina untuk mencari Martina, namun terdakwa mengatakan "aku sebentar mau ke kamar mandi", setelah itu saksi bersama dengan anak-anak saksi dan anak-anak Martina Simanjuntak pergi ke luar rumah dan meninggalkan terdakwa di rumah bersama korban, dimana ketika saksi tinggalkan terdakwa sedang menonton TV, lalu saksi beserta anak-anak saksi dan anak-anak Martina Simanjuntak pergi menjumpai Martina Simanjuntak ke rumah saksi Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa Saksi Venny Veronica Br. Marbun merupakan istri terdakwa dan ketika memberikan keterangan di persidangan tidak berjanji, dimana jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, maka keterangan saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah apabila keterangan saksi tersebut sesuai dengan keterangan saksi lain yang disumpah;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi venny veronica Br. Marbun tentang rangkaian waktu sebagaimana tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lain yang disumpah/ berjanji di persidangan yaitu dengan saksi Martina Simanjuntak, Guti Tioma Siahaan, Sri Wahyuni, dan Asih Martua Siahaan Alias Pak Kiel;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Venny Veronica Br. Marbun tentang bahwa saat saksi meninggalkan terdakwa di rumah, terdakwa sedang menonton

TV ternyata bersesuaian juga dengan keterangan saksi Sondang Siahaan yang memberikan keterangan di bawah janji di persidangan yang menerangkan bahwa pada pukul 21.30 wib, saksi datang ke rumah Martina, saksi melihat terdakwa menonton TV, selain itu keterangan saksi Venny Veronica Marbun juga bersesuaian dengan keterangan saksi Martina Simanjuntak yang menerangkan bahwa sewaktu saksi pergi keluar dari rumah untuk membeli anti nyamuk, posisi terdakwa sedang menonton TV (televisi) di rumah saksi;

Menimbang, bahwa saksi Ajaria Br. Sianipar alias Mak Putri setelah berjanji menyatakan persidangan bahwa terakhir kali melihat korban pada jam 6 sore di jalan depan rumah, dimana korban dalam keadaan sehat, dimana pada jam 11 malam saksi mendengar suara ribut-ribut, adapun Martina baik-baik saja memperlakukan korban;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas, menurut Majelis Hakim juga belum dapat membuktikan bahwa terdakwalah orang yang melakukan kekerasan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017, sekitar pukul 21.30 wib yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di lain sisi keterangan saksi-saksi A De Charge/ saksi meringankan yang dihadirkan terdakwa yaitu saksi Romaida Hutasoit, Tiorida Siahaan, dan Marsella Panjaitan pada intinya menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang berkelakuan baik dan saksi-saksi pernah melihat saksi Martina Simanjuntak (ibu asuh korban) memukul, mencubit, dan berlaku kasar kepada korban, dimana keterangan saksi-saksi tersebut justru didukung oleh keterangan saksi Guti Tioma Siahaan menyatakan di persidangan bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa memukul korban dan terdakwa baik di depan anak-anak;

b. keterangan ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) orang ahli di persidangan yang memberikan keterangan di bawah janji yaitu dr. Reinhard John Devison Hutaha\$an, Sp. F., SH, MM yang menerangkan bahwa *perenggangan pada garis pertautan tulang tengkorak pada korban Jolio Sinaga terjadi pada saat korban masih hidup (Ante Mortem) yang terjadi disebabkan adanya kekerasan tumpul pada kepala korban. Bahwa dari hasil pemeriksaan luar pada permukaan kulit kepada bagian belakang yang setentang dengan perenggangan garis pertautan tulang tengkorak tid&k ditemukan adanya luka-luka memar maupun luka-luka lecet. Hal itu bisa saja terjadi oleh karena faktor dan sumber trauma seperti luka permukaan, konsistensi, kecepatan, sudut, arah serta berbagai macam faktor lainnya. Selain itu faktor dari rambut korban juga dapat mempengaruhi manifestasi (wujud) dari luka-luka yang akan muncul pada bagian luar kulit kepala korban. Sehingga pada korban bahwa faktanya dikulit kepala korban memang tidak ditemukan adanya luka-luka memar maupun lecet namun ditemukan adanya perenggangan pada garis pertautan tulang tengkorak dapat saja terjadi. Hal atau penyebab yang paling memungkinkan bagaimana keadaan tersebut terjadi adalah kemungkinan sumber taruma yang berkonsistensi lembut dan padat, arah trauma yang bisa tidak langsung pada daerah sekitar perenggangan, namun pada sisi lain dari kepala serta keadaan garis pertautan tulang tengkorak korban yang memang belum menyatu secara sempurna oleh karena faktor usia korban yang masih sangat muda, sehingga dengan trauma (kekerasan) yang tidak terlalu kuat sudah dapat mengakibatkan terjadinya perengangan pada gans pertautan tulang tengkorak. Bahwa tentang*

peregangangaris pertautan tulang tengkorak tersebut terjadi akibat trauma (kekerasan) yang telah lama adalah tidak benar namun hal tersebut terjadi beberapa saat sebelum korban meninggal dunia. Hal ini dapat terlihat dari usia luka pada celah garis retakan serta gambaran gumpalan darah yang secara keseluruhan menunjukkan gambaran luka yang masih baru atau beberapa saat sebelum kematian, adanya luka robek disertai keropeng pada bagian kantong (pembungkus) buah pelir merupakan luka lama atau luka yang disebabkan oleh sesuatu keadaan yang telah lama, (beberapahari/ kurang dari seminggu) dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul maupun akibat proses infeksi, hal ini ditandai dengan adanya keropeng atau krusta yang ditemukan pada tepi luka. Demikian pula adanya luka lecet yang ditemukan di dinding bawah anus merupakan luka yang disebabkan adanya kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli dapat menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah kekerasan benda tumpul pada kepala atau tulang tengkorak, ahli dapat menyimpulkan dari luka korban kalau korban diperkirakan meninggal sekitar 24 (dua puluh empat) jam atau paling lama 3 (tiga) hari sebelum dilakukannya visum atau pemeriksaan pada mayat korban, namun dari pemeriksaan tersebut, ahli tidak dapat menyimpulkan siapa yang melakukan kekerasan tersebut atau apakah ada kaitan antara terdakwa dengan penyebab kematian korban tersebut;

Menimbang, bahwa seyogyanya keterangan seorang ahli merupakan keterangan yang mendukung keterangan saksi-saksi fakta yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa hanya satu orang saksi yang toelihat terdakwa melakukan kekerasan kepada korban dan saksi tersebut tidak disumpah karena masih berusia anak-anak, dan dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas juga telah dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut yaitu saksi Putri Maharani bukanlah merupakan alat bukti yang sah, sehingga dalam hal ini jika dihubungkan dengan keterangan ahli, tidak ditemukan adanya hubungan atau keterkaitan antara penyebab kematian korban dengan apakah terdakwa yang mengakibatkan terjadinya kematian korban tersebut;

c. surat

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadirkan surat berupa Visum et Repertum no. 3249/IV/UPM/IV/2017 tanggal 11 April 2017, dengan kesimpulan : Bahwa mekanisme kematian korban adalah mati lemas dengan akibat yang paling memungkinkan adalah oleh karena adanya pendarahan di rongga tengkorak yang disebabkan kekerasan tumpul pada daerah kepala yang cenderung terjadi secara berulang-ulang. Korban mengalami kekerasan tumpul yang berulang-ulang berupa luka memar dan luka lecet pada daerah/bagian tubuh lainnya (wajah, dada, perut, punggung, bokong, tangan dan kaki) serta kemungkinan adanya peregangan (patah/retak) pada ruas tulang punggung belakang;

Menimbang, bahwa sama seperti keterangan ahli di atas, maka surat tersebut hanyalah bukti yang menerangkan bahwa penyebab kematian korban adalah mengalami kekerasan tumpul yang berulang-ulang berupa luka memar dan luka lecet pada daerah/bagian tubuh lainnya (wajah, dada, perut, punggung,

bokong, tangan dan kaki) serta kemungkinan adanya peregangan (patah/retak) pada ruas tulang punggung belakang, namun surat tersebut tidak didukung dengan persesuaian keterangan saksi-saksi yang disumpah atau berjanji di persidangan, bahkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa keterangan satu-satunya saksi yang melihat korban melakukan kekerasan yaitu keterangan saksi Putri Maharani telah dinyatakan bukanlah merupakan alat bukti yang sah, sehingga keterangan sebagaimana di dalam surat tersebut tidak dapat membuktikan korelasi antara penyebab kematian korban tersebut dengan perbuatan terdakwa;

d. petunjuk

Menimbang, bahwa Pasal 188 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa *petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;*

Menimbang, bahwa ayat (2) pasal tersebut selanjutnya menyatakan bahwa *petunjuk sebagaimana dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:*

- a. keterangan saksi;*
- b. surat;*
- c. keterangan terdakwa;*

Menimbang, bahwa tidak ada satupun persesuaian antara keterangan saksi yang disumpah atau berjanji di persidangan mengenai perbuatan atau tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan kematian korban, karena saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum tidak ada satupun

yang menyaksikan perbuatan kekerasan tersebut, selain keterangan saksi Putri Maharani yang telah dinyatakan bukanlah sebagai alat bukti yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta persidangan tidak ditemukan pula persesuaian antara keterangan saksi-saksi yang disumpah atau berjanji tersebut dengan surat maupun dengan keterangan terdakwa dalam perkara ini, dengan kata lain dari fakta persidangan tidak ditemukan bukti petunjuk yang dapat membuktikan bahwa benar telah terjadi tindakan atau perlakuan yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap korban dan terdakwa sebagai pelakunya;

e. keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa terhadap korban yang diakui terdakwa di persidangan hanyalah mencubit korban sebanyak 2 (dua) kali, dimana jika dihubungkan dengan surat dan keterangan 'ahli, maka perbuatan terdakwa yang mencubit korban sebanyak 2 (dua) kali tersebut bukanlah merupakan penyebab kematian korban;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan pula dengan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan yaitu 1 (satu) helai sarung bermotif kotak-kotak warna hijau, tidak juga dapat secara langsung dan nyata membuktikan bahwa terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa fakta tentang keberadaan terdakwa pada waktu dan tempat kejadian juga tidak serta merta menunjukkan bahwa terdakwa pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia karena alangkah gegabah dan tidak adilnya menunjuk dan menyatakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana hanya

berdasarkan keberadaannya di suatu tempat atau waktu yang diduga sebagai tempat dan waktu terjadinya tindak pidana, karena seyogyanya dan sepatutnya menurut hukum untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku tindak pidana harus dibuktikan dengan nyata kesalahan seseorang tersebut untuk dapat dijadikan suatu rangkaian peristiwa yang utuh dengan adanya alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum seyogyanya membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan, dengan menghadirkan alat-alat bukti di persidangan untuk mendukung dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, alat-alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum belum dapat meyakinkan Majelis Hakim tentang adanya kesalahan terdakwa atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa alat-alat bukti tersebut belum dapat menjawab pertanyaan mendasar dan penting dalam perkara ini yaitu "*apakah terdakwa adalah orang yang melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia?*";

Menimbang, bahwa ibarat pepatah menyatakan bahwa ada *benang merah* yang putus dalam perkara ini dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak berhasil mengaitkan/menghubungkan *benang merah* tersebut

menjadi suatu rangkaian peristiwa utuh yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Anak Mati" tidak terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan *tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut* dan selanjutnya haruslah *dinyatakan pula terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut*,

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa *jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 Jo. Pasal 97 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 11 PP Nomor 27 tahun 1983, sudah sewajarnya apabila hak terdakwa dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) helai sarung bermotif kotak-kotak warna hijau

Oleh karena disita dari MARTINA SIMANJUNTAK dan merupakan milik dari MARTINA SIMANJUNTAK maka selanjutnya dinyatakan dikembalikan kepada Martina simanjuntak :

Menimbang bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan di rumah tahanan negara, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) huruf c KUHP, maka beralasan hukum untuk di dinyatakan terdakwa segera di bebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwa tunggal penuntut umum, sudah sewajarnya pula biaya perkara di bebaskan kepada negara :

Memperhatikan, pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak ,pasal 191 ayat (1) KUHUP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. Putusan Hakim

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan sebelumnya maka majelis hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar membuat putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa MANGARA TUA SIAHAAN, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum :
- b. Membebaskan terdakwa MANGARA TUA SIAHAAN ole karena itu dari dakwaan penuntut umum tersebut.

- c. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan , kedudukan , dan harkat serta martabatnya.
- d. Memerintahkan supaya terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai sarung bermotif kotak- kotak Warna hijau Dikembalikan kepada Martina Simanjuntak ;
- f. Membebaskan biaya perkara Kepada Negara.

5. Analisis Kasus

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang menganani perkara kekerasan terhadap anak sesuai putusan No. 175/Pis.sus/2017/PN.Pms telah membebaskan terdakwa MANGARA TUA SIAHAAN dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Terdakwa dalam kasus tersebut telah melakukan kekerasan fisik kepada korban hingga diduga mengakibatkan korban meninggal dunia. Hasil visum menyimpulkan bahwa kematian korban adalah mati lemas dengan akibat yang paling memungkinkan adalah oleh karena adanya pendarahan dirongga tengkorak yang disebabkan kekerasan tumpul pada daerah kepala yang cenderung terjadi secara berulang-ulang. Korban mengalami kekerasan tumpul yang berulang-ulang berupa luka memar dan luka lecet pada berbagai daerah tubuh serta kemungkinan adanya peregangan pada ruas tulang punggung belakang, yang kemudian didukung dengan kesaksian beberapa saksi yang diajukan penuntut umum. Tetapi majelis hakim yang mengadili perkara tersebut telah membebaskan

terdakwa dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum.

Dasar pertimbangan majelis hakim dalam membebaskan terdakwa adalah kurangnya alat bukti, dimana peristiwa pemukulan (penyiksaan) pada waktu dan tempat kejadian perkara hanya disaksikan oleh satu orang, yang mana saksi tersebut tidak disumpah karena masih di bawah umur sehingga majelis hakim menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut bukanlah alat bukti yang sah, sebagaimana diatur pada Pasal 185 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah tidak merupakan alat bukti.

Tetapi terdapat juga keterangan saksi-saksi lain yang melihat terdakwa melakukan kekerasan kepada korban pada waktu dan tempat yang berbeda, yaitu: **Saksi Nersi Katarina Pardede** menyatakan di persidangan korban pernah cerita kepada saksi kalau korban pernah dicubit oleh terdakwa, saat itu saksi melihat tangan dan dada korban merah. **Saksi Guti Tioma Siahaan** menyatakan di persidangan bahwa terdakwa pernah memukul korban. **Saksi Sri Wahyuni** menyatakan di persidangan bahwa korban kalau melihat terdakwa lari. **Saksi Rugianto** menyatakan di persidangan pernah melihat terdakwa menusuk-nusuk korban pakai jarum, dimana saksi melihat kejadian tersebut dari balik dinding kamar. **Saksi Daniel Simangunsong** menyatakan di persidangan bahwa kalau ada terdakwa, korban takut. Semua keterangan saksi tersebut menyatakan bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan kekerasan terhadap korban, sehingga korban selalu takut kepada terdakwa. Terdapat kemungkinan bahwa bekas-bekas luka ditubuh korban merupakan perbuatan terdakwa pada tempat dan waktu yang berbeda. Tetapi majelis hakim menyatakan berdasarkan pasal 185 ayat (4)

KUHAP, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa. Karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai hubungan satu sama lain mengenai suatu kejadian pada waktu dan tempat yang sama, maka tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa orang yang melakukan kekerasan pada waktu dan tempat kejadian perkara. Dalam hal ini majelis hakim mengabaikan hubungan keterangan saksi-saksi yang pada dasarnya menerangkan bahwa terdakwa selalu atau sering berniat tidak baik kepada korban sehingga sering melakukan kekerasan. Terdakwa mempunyai MOTIV tersendiri dan tersembunyi untuk selalu bertindak menyakiti korban, sehingga korban selalu takut setiap kali melihat terdakwa.

Harusnya majelis hakim dapat menghubungkan adanya MOTIV dan adanya tindak kekerasan yang berulang pada waktu dan tempat yang berbeda yang dilakukan terdakwa, dan berakibat pada akumulasi luka atau rasa sakit pada tubuh korban. Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan hasil visum yang menyatakan korban mengalami kekerasan tumpul yang berulang-ulang berupa luka memar dan luka lecet pada berbagai daerah tubuh, dan menyebabkan korban meninggal dunia. Kejadian penyiksaan terakhir yang disaksikan oleh Putri Maharani pada waktu dan tempat kejadian perkara hanyalah kekerasan terakhir dari serangkaian penyiksaan yang sering dilakukan oleh terdakwa kepada korban.

Tetapi dalam putusan tersebut majelis hakim hanya mempertimbangkan kejadian terakhir, dengan mengabaikan semua kesaksian yang diajukan oleh penuntut umum. Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa putusan majelis hakim

membebaskan terdakwa telah mencederai rasa keadilan masyarakat, dan dapat menjadi faktor penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Ediwarmen menyatakan bahwa para penegak hukum di dalam masyarakat masih banyak yang tidak mempunyai integritas moral yang tinggi, yaitu: a) kejujuran, b) tidak konsisten dalam penegakan hukum, c) mentalitas penegak hukum yang rusak, sehingga tidak dapat menahan diri dari godaan-godaan kebendaan. Akhirnya keputusan-keputusan hukum tidak lagi mencerminkan suatu keadilan yang responsive, yaitu suatu keadilan yang benar-benar didasari pertimbangan-pertimbangan yang adil sesuai dengan keinginan pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁰²

¹⁰² Ediwarmen, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Medan: Genta Publishing, halaman 59.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah faktor ekonomi keluarga, ketidak harmonisan keluarga, pendidikan orang tua, pengalaman orang tua atau pengasuh di masa lalu, persepsi masyarakat, kurangnya pengawasan (perlindungan) terhadap anak, lingkungan pergaulan, media sosial, dan eksploitasi anak. Dengan demikian faktor penyebab kekerasan anak sebagian besar bersumber dari perilaku orang dewasa seperti orang tua, keluarga dekat atau pihak lain yang tidak bersedia secara sadar untuk melindungi si anak dari semua potensi yang memungkinkan terjadi kekerasan terhadap anak. Dalam kasus ini faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak adalah faktor ekonomi keluarga dan juga kurangnya pengawasan (perlindungan) terhadap anak.
2. Kebijakan pidana terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak sudah cukup baik, tetapi penerapannya tidak dapat dilakukan secara maksimum karena masyarakat yang kurang mengetahui aturan hukum serta adanya persepsi masyarakat yang menganggap kekerasan terhadap anak dalam lingkup keluarga adalah urusan internal dengan alasan mendidik. Disamping itu, pembuktian pidana kekerasan terhadap anak sering terkendala kurangnya alat bukti. Kebijakan hukum pidana telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban kekerasan untuk menjamin peran serta korban sejak dari penyidikan hingga penuntutan serta menjamin pemulihan korban. Tetapi kebijakan tersebut tidak sepenuhnya mampu memberikan jaminan masa depan yang suram bagi korban yang mengalami penderitaan secara

permanen. Akibatnya terdapat banyak anak korban yang mengabaikan pemenuhan hak-haknya yang dijamin hukum pidana.

3. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang menganani perkara kekerasan terhadap anak sesuai putusan No. 175/Pis.sus/2017/PN.Pms telah membebaskan terdakwa MANGARA TUA SIAHAAN dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum perlu lebih gencar melakukan sosialisasi terhadap undang-undang perlindungan anak, agar masyarakat lebih memahami bahwa setiap anak telah mendapat perlindungan hukum dari semua bentuk tindak kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis.
2. Pemerintah melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan perlu memberikan arahan kepada masyarakat tentang efek negatif dari tindak kekerasan kepada anak, agar orang tua lebih hati-hati dalam menerapkan kebiasaan kekerasan dengan alasan mendidik anak.
3. Seluruh komponen masyarakat sebaiknya menunjukkan rasa tanggungjawab untuk melindungi anak-anak dengan cara melakukan pengawasan secara rutin sebelum tindak kekerasan menimpa si anak, agar si anak tidak sampai menerima perlakuan kekerasan dari siapapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Edisi. Satu, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional. Peradilan Anak. Fakultas hukum UNPAD. Bandung, 5 Oktober 1996.
- Bagong, S., dkk. 2000. *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak Jatim*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Press.
- Bugin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Jakarta: Kencana.
- Darwan Prints, 2002, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Medan: Genta Publishing.
- Ediwarman, 2016. *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Medan: Genta Publishing.
- Effendi, Tolib. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press. Malang.
- Friedman, Lawrence M., 1969, *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation.
- Friedman, Lawrence M., 1969, *On Legal Development* Dalam: *Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, halaman 27.
- Fuady, Munir, 2003, *Dinamika Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gosita, Arief, 2003, *Masalah Korban kejahatan*, Jakarta: Akademindo Pressindo.

- Gultom, Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: Aditama.
- Ibrahim, Jhonny, 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- ICRC, 2002, *Perlindungan Bagi Anak yang Terkena Dampak Dari Situasi Konflik*, Laporan Hasil Penelitian, Jakarta.
- Joni, Muhammad & Z.T Zulchaena, 2000, *Aspek Perlindungan Anak-Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak*, Bandung: Citra Aditya bakti.
- Kansil, C.S.T., Engelian dan Altje, 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasioanal* Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Krisnawati, Emeliana, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Utomo.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meliala, Syamsudin, E Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum*, Leberty, Yogyakarta: Sinar Grafika, 1985.
- Moleong, Lexy J.. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, Abdur Kadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nusantara, Abdul Hakim G., 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: Rajawali.
- Poerwadarminta, WJS.. 2007. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prints, Darwan, 2002, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Sajipto, 2016, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Sianturi, S.R.. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Cetakan IV, Jakarta: Alumni Ahaem.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Hukum adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Irma S., 2010, *Aspek Hukum perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sofian, Ahmad, *Perlindungan Anak Di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Medan: Soft Media, 2012.

Tukiman, Mumi, 1994, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran dan Ekplotasi*, Simposium BPHN Depkeh, Jakarta.

Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wulansari, Dewi, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Aditya Refika Aditama.

B. Undang-Undang

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang–Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal

Ediwarman, 2012, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perpektif Kriminologi Di Indonesia*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 8, Nomor 1.

Janggih, Hardianto dan Yusuf Saefudin, 2013, *Pertimbangan Hakim pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID. PRA/2016/PN. Lwk tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang*. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 3.

Mulyana, Nandang; Risna Resnawaty; Gigin Ginanjar Kamil Basar, *Penanganan Anak Korban Kekerasan*, Al Izzah: *Jurnal Hasil-Hasil Penelitian-ISSN: 1978-9726 (p); 2541-0717 (e)*, Volume 13, Nomor 1 (Mei, 2018)

Pelle, Livia V., 2012, *Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 1, Nomor 2.

Rahmantika, Fahmi Aulia, 2015, *Tindak Kekejaman Orang Tua terhadap Anak yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Nomor :33/Pid.Sus./2013/PN.Pwi.)*, Skripsi UIN Walisongo Semarang.

Siboro, Swanti Novitasari, 2014, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 791/Pid.B/2011/PN.Sim)*, Jurnal Mahupiki, Volume 2, Nomor 1.

Suparman, Eman, 2017, *Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 47, Nomor 1, 2017.

D. Internet/Web

<https://helohehat.com/parenting/tips-parenting/kekerasan-pada-anak-menurun/>, diakses pada tanggal 28 Februari 2019.

<http://banjarmasin.tribunnews.com/2015/10/15/empat-faktor-penyebab-terjadinya-kekerasan-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 28 Februari 2019.

<http://jabar.tribunnews.com/2017/07/11/pahami-jenis-jenis-kekerasan-terhadap-anak-ini-daftarnya>, diakses pada tanggal 1 Februari 2019.

<https://news.okezone.com/read/2017/11/20/337/1817338/data-kpai-sebut-ada-26-954-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dalam-7-tahun-terakhir>, diakses pada tanggal 1 Februari 2019.